

FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK
(Studi Komparatif *Istinbat* Hukum Komisi Fatwa MUI dan LBM NU)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

NOVINDAH SARI
NIM. 1617304024

**JURUSAN PERBANDINGAN MADHZAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Novindah Sari

NIM : 1617304024

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Madhazab

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi dengan judul "FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK (Studi Komparatif *Istinbat* Hukum, Komisi Fatwa MUI dan LBM NU" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 5 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Novindah Sari
NIM.1617304024



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**"FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK
(Studi Komparatif *Istinbat* Hukum Komisi Fatwa MUI dan LBM NU)"**

Yang disusun oleh **NOVINDAH SARI (NIM. 1617304024)** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 2 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


21/09/2020
Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004.

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hasanuddin, B.Sc, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, 25 September 2020


Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Anani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Agustus 2020

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Novindah Sari
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Novindah Sari
NIM : 1617304024
Jurusan : Perbandingan Madhazab
Program Studi : Perbandingan Madhazab
Fakultas : Syariah
Judul : FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA
BANK (Studi Komparatif *Istinbat* Hukum Komisi Fatwa
MUI dan LBM NU)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Sugeng Rivadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

**“FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK
(Studi Komparatif *Istinbat̄* Hukum Komisi Fatwa MUI dan LBM NU)”**

ABSTRAK

**Novindah Sari
NIM. 1617304024**

**Jurusan/Program Studi Perbandingan Madhazab, Fakultas Syariah, Institut
Agama Islam Negeri Islam (IAIN) Purwokerto**

Bunga bank merupakan salah satu hal yang sering diperbincangkan oleh manusia apalagi oleh umat Islam di Indonesia yang selalu mempertanyakan status hukum bunga bank yang dikenakan pada saat transaksi pinjaman atau piutang yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu, koperasi atau yang lainnya. Status hukum bunga bank ini masih sering menimbulkan kontroversi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ada ulama yang mengharamkan dan ada yang tidak mengharamkan. Seperti MUI dan LBM NU yang memiliki perbedaan pendapat hukum bunga bank.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis bertujuan mengetahui bagaimana komparasi metode *istinbat̄* yang dilakukan oleh MUI dan LBM NU dalam menentukan status hukum bunga bank serta untuk mengetahui bagaimana komparasi hasil putusan dari metode *istinbat̄* MUI dan LBM NU tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan sosiologis dan teknik pengumpulan datanya dengan cara dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan teknis analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa metode *istinbat̄* yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum bunga menggunakan dengan merujuk pada dalil QS al-Baqarah ayat 275-280 dan QS ali’Imran ayat 130 yang menjelaskan mengenai larangan riba, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Abu Hurairah serta pendapat ulama sebagai pertimbangan seperti Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhailly dan menggunakan metode *istinbat̄ jamā’iy* (kolektif). Sedangkan LBM NU dalam menentukan hukum bunga bank menggunakan metode *istinbat̄ manhajiy* yang merupakan suatu cara penyelesaian masalah yang digunakan oleh LBM NU dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Hasil putusan fatwa MUI No.1 Tahun 2004 menetapkan bahwa hukum bunga sama dengan riba dan hukumnya haram. Sedangkan LBM NU menentukan hukum bunga bank dalam putusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992 M memutuskan hukum bunga yaitu: haram, halal dan *syubhat*.

Kata Kunci: Metode *istinbat̄*, Bunga Bank, MUI, LBM NU

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>
مضاعفة	Ditulis	<i>Muḍo’afah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

--َ---	Fatḥah	Ditulis	A
--ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُ---	D’ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	المسائل	Ditulis	<i>Al-Masā'il</i>
	أضعافا	Ditulis	<i>Aḍ'āfān</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>
	الشريعة	Ditulis	<i>Al-Syarī'ah</i>
	الذين	Ditulis	<i>Al-lazīna</i>
	مؤمنين	Ditulis	<i>Mu'minīna</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

البيع	Ditulis	<i>Al-bai'a</i>
-------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya.

الشريعة	Ditulis	<i>Al-syarī'ah</i>
الربا	Ditulis	<i>Al-ribā</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita dan semoga kita menjadi pengikut yang selalu istiqomah di jalannya agar kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul “FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK (Studi Komparatif *Istinbāṭ* Hukum Komisi Fatwa MUI dan LBM NU)” ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut karena penulis ingin mengetahui bagaimana metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh MUI dan LBM NU untuk menetapkan status hukum bunga bank serta bagaimana komparasi hasil fatwa dari metode *istinbāṭ* dari kedua lembaga tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Segenap jajaran Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Wakil Dekan

I Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si dan Wakil Dekan III Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M;

2. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I selaku ketua jurusan Perbandingan Madhhab yang selalu memberikan arahan dan motivasi serta kepada Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I selaku sekretaris jurusan Perbandingan Madhhab sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksian dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. H. Khariri M.Ag. selaku penasehat akademik jurusan Perbandingan Madhhab angkatan 2016;
4. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis;
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah banyak sekali membantu urusan mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang membantu dan melayani mahasiswa dalam mencari sumber rujukan guna untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Sunarjo Warso, dan Ibu Saliyem yang senantiasa memberikan doa dengan tulus, memberikan dukungan, motivasi, moral, materill, serta selalu meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan bapak dan ibu.

8. Kakak-kakak tercinta Mas Pendi dan Mb Titin, Mas Santo dan Mba Nova, Mas Ribowo dan Mba Asiah, serta Mba Rani dan Mas Harjat yang sudah menjadi kakak super baik, selalu memberikan doa dengan tulus, memberikan dukungan, motivasi, moral, materill, serta selalu meridhoi setiap langkah penulis selama menempuh perkuliahan sampai penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga Alloh SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan kalian.
9. Keluarga Perbandingan Madhhab Angkatan 2016, teman-teman Pondok Manbaul Husnah, teman-teman kos, teman-teman HMJ, teman-teman MCC Yogyakarta 2019, Squad PPL Pengadilan Negeri Banyumas, teman-teman KKN Angkatan covid-19 Desa Klinting Banyumas, Chit chat group dan teman spesialku serta sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu. Terimakasih atas kebersamaan kita baik di bangku perkuliahan maupun di lingkungan luar kuliah sering sudah memberikan warna selama kuliah menjadi teman berbagi ilmu dan keluh kesah. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga dan tetap selalu menjaga tali silaturrahmi.
10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih sebesar-besarnya selain hanya doa, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diridhoi Alloh SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan menyadari adanya berbagai

kekurangan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin

Purwokerto, 5 Agustus 2020



Nowindah Sari

1617304024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II SUMBER HUKUM DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN LEMBAGA <i>BAḤṢUL</i> <i>MASĀ 'IL NAHDLATUL ULAMA (LBM NU)</i>.....	25
A. Sumber Hukum dan Metode <i>Istinbāṭ</i> MUI.....	25
1. Sumber Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	25
2. Metode <i>Istinbāṭ</i> Majelis Ulama Indonesia (MUI)	26
B. Sumber Hukum dan Metode <i>Istinbāṭ</i> LBM NU.....	32
1. Sumber Hukum Lembaga <i>Baḥsul Masā 'il</i> Nahdlatul Ulama (LBM NU).....	32
2. Metode <i>Istinbāṭ</i> Lembaga <i>Baḥsul Masā 'il</i> Nahdlatul Ulama (LBM NU).....	39

BAB III RIBA DAN BUNGA BANK

A. Riba	50
1. Pengertian Riba.....	50
2. Sejarah Riba.....	52
3. Riba dalam al-Quran dan Hadis.....	55
4. Riba Menurut Ulama	63
5. Jenis - Jenis Riba	65
6. Dampak Riba	68
B. Bunga Bank.....	69
1. Pengertian Bunga Bank	69
2. Sejarah Bunga Bank	72
3. Jenis Bunga Bank	74
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga (Suku Bunga)...	76

BAB IV ANALISIS KEPUTUSAN DAN METODE *ISTINBĀT* MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN LEMBAGA *BAĤSUL MASĀ 'IL NAHDLATUL ULAMA (LBM NU) TENTANG BUNGA BANK*

A. Keputusan MUI Tentang Bunga Bank	79
B. Keputusan LBM NU Tentang Bunga Bank.....	89
C. Analisis Metode <i>Istinbāt</i> Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga <i>Baĥsul MasĀ 'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) Mengenai Bunga Bank</i>	99
1. Analisis Metode <i>Istinbāt</i> Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Menetapkan Hukum Bunga Bank	101
2. Analisis Metode <i>Istinbāt</i> Lembaga <i>Baĥsul MasĀ 'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam Menetapkan Hukum Bunga Bank</i>	107
3. Analisis Komparatif Metode <i>Istinbāt</i> Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga <i>Baĥsul MasĀ 'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) Mengenai Bunga Bank</i>	109

BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Kritik dan Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keterangan lulus seminar
- Lampiran 2 Surat keterangan lulus ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Surat keterangan lulus BTA PPI
- Lampiran 4 Surat keterangan lulus KKN
- Lampiran 5 Surat keterangan lulus PPL
- Lampiran 6 Surat keterangan lulus Bahasa Arab
- Lampiran 7 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 8 Surat keterangan lulus ujian Aplikom
- Lampiran 9 Sertifikat pendukung
- Lampiran 10 Daftar riwayat hidup



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallama</i>
RA	: <i>Radhiallahu'Anhu</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
PM	: Perbandingan Mazhab
LBM NU	: Lembaga <i>Bahsul Masā'il</i> Nahdlatul Ulama
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
SM	: Sebelum Masehi
SKF	: Surat Keputusan Fatwa
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
ANO	: Ansor Nahdlatul Ulama
KH	: Kyai Haji
MUNAS	: Musyawarah Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan penilaian suatu negara disebut negara yang maju atau negara yang miskin. Seluruh negara dalam mengukur perekonomian selalu ditentukan dengan sistem perbankannya jika industri perbankan mengalami pertumbuhan yang signifikan secara berkesinambungan dalam waktu yang cukup lama, berarti perekonomian negara tersebut membaik dan menjadi negara maju. Hal ini menjadi terbalik jika dipandang menggunakan kaca mata Islam, yang status suatu negara itu maju jika rakyatnya makmur dan sejahtera. Namun di zaman modern ini, tidak dapat dihindarkan lagi, bahwa perekonomian selalu mengacu kepada industri perbankan sebagai lembaga keuangan dan media intermediasi antara pemilik uang (dana) dengan difisit dana (uang). Perbankan memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan dibanknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.¹

Pada dasarnya penyimpanan uang di bank bertujuan untuk menjaga supaya hartanya bisa aman dan selamat. Praktik perbankan sudah dikenal sejak tahun 2500 SM di Mesir kuno dan Yunani, selanjutnya dikembangkan bangsa Romawi. Perbankan modern dikembangkan oleh negara Italia abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga di Negara tersebut untuk

¹ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal dan Haram", *Jurnal Nur El-Islam* Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 50.

membiyai perdagangan bisnis wol. Sedangkan perkembangannya sangat pesat ada abad ke-18 dan abad ke-19 di hampir negara di seluruh dunia. Kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Padahal bank pada saat ini merupakan kekuatan ekonomi masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat.²

Bank sebagai suatu lembaga modern dan merupakan lembaga keuangan tertua pertama kali berdiri pada abad ke-14 di kota Venesia dan Genoa di Itali dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat dan bank konvensional pertama kali muncul di Inggris yaitu Bank of England pada tahun 1694. Berbeda dengan perbankan Islam yang memiliki sejarah yang unik karena lembaga ini memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional itu sendiri tetapi dari *bait al-māl wa al-tamwil*.³

Menurut sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Klaim tersebut telah menjadi keyakinan kuat para kaum kapitalis.⁴ Dunia modern saat ini, kebanyakan masyarakat menggunakan jasa perbankan dalam menyimpan uang. Selain mendapat jaminan keamanan atas uang mereka, nasabah juga mendapat keuntungan dari

² Nurhadi, "Bunga Bank, :53

³ Huda Nurul, Heykal Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 23-25.

⁴ Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian", *Jurnal Az Zarka'* Vol. 9 No.1, 2017, hlm. 2.

bank yaitu berupa bunga bank. Disaat keadaan inflasi dan banyak orang yang membutuhkan uang, bank justru menawarkan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi agar banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Keadaan ini menjadi terbuai masyarakat akan nikmatnya bunga bank.⁵

Bait al-māl lembaga keuangan pertama pada zaman Rasulullah, lembaga ini pertama kali berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari *zakat*, *infak*, *sedekah*, pajak, dan harta rampasan perang. Kemudian, pada zaman pemerintahan para sahabat Nabi berkembang lembaga lain yang di sebut *bait al-māl wa al-tamwil* yang merupakan lembaga keuangan Islam yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan dan pada akhirnya, *bait al-māl wa al-tamwil* ini kemudian berkembang sebagai lembaga keuangan Islam yang cukup diperhitungkan dikawasan Timur Tengah.⁶

Di Negara bagian Barat seperti Eropa dan Inggris yang sebagian besar masyarakatnya non-Muslim, bank syariah tumbuh dengan pesat. Negara yang mengalami pertumbuhan perbankan syariah yang sangat aktif adalah di Inggris. Dengan mengikuti langkah Bahrain, Saudi Arabia dan the United Arab Emirates di Timur Tengah dan Kuala Lumpur serta Singapura di Asia Tenggara, dan London juga ikut serta memanfaatkan gelombang

⁵ Huda Nurul, Heykal Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 24.

⁶ Huda Nurul, Heykal Mohammad, *Lembaga* , : 25.

perkembangan perbankan syariah dan bahkan memposisikan diri untuk menjadi pusat keuangan Islam.⁷

Di Indonesia lahirnya bank sudah ada pada masa penjajahan VOC seperti *Nederland Handels Maatschappij* (NHM) yang berdiri tahun 1824, *De Javasche NV* (1828), *Nationale Handels Bank* (NHB). Bukan hanya bank dari negara Belanda, setelah masuk penjajahan Jepang atau beberapa tahun sebelum kemerdekaan, perkembangan bank di Indonesia telah berkembang pada bank yang dimiliki oleh warga Pribumi, China, Jepang, dan Eropa. Hal ini dapat dilihat pada nama-nama bank yang ada. Bahkan sudah terdapat bank yang beraviliasi kepada nama kota di Indonesia, seperti *Batavia Bank*. Ada juga bank-bank yang berdiri pada masa kemerdekaan, atau sekitar tahun 1945-an adalah *Bank Rakyat Indonesia* (BRI) merupakan bank nasionalisasi dari *De Algemeenevolks Crediet Bank* atau *Syomin Ginko*. Kemudian berdiri pula *Bank Negara Indonesia*, BNI'46 yang beroperasi pada tanggal 5 Juli tahun 1946.⁸

Sedangkan perkembangan bank Islam di Indonesia relatif terlambat jika merujuk pada perkembangan bank Islam di negara-negara lainnya. Hal ini sangat terkait dengan kondisi secara politik nasional yang secara umum kurang respons terhadap kelembagaan yang berbau ke-Islam-an. Secara formal, era bank Islam di Indonesia dimulai pada saat kelahiran *Bank Muamalat Indonesia* (BMI) tahun 1992. Rentang waktu panjang dari tahun 1973 pada saat IDB didirikan. Padahal Indonesia merupakan negara anggota

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 49.

⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, dan Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 8-9.

OKI (Organisasi Konferensi Islam), dan berpenduduk muslim terbesar di dunia.⁹

Dikatakan bahwa sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Bunga sendiri merupakan tanggungan pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan tetapi, ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga di kemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang di kemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga. bunga dalam bank juga terdapat dua pendapat; *pertama*, menurut *ijma* ulama dikalangan semua madhhab fikih bunga dalam segala bentuknya termasuk riba dan yang *kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.¹⁰

Mengenai hukum bunga bank ini terjadi kontroversi di masyarakat, seperti yang terjadi di antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahṭ al-Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2004 dengan menyatakan secara tegas bahwa bunga bank adalah haram.¹¹ Seluruh perdebatan tentang riba dan bunga bank sebenarnya terpusat pada penafsiran ulama yang terdapat di dua ayat dalam al-Quran, yaitu surah al-Baqarah ayat 279 tentang larangan

⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik*, :10.

¹⁰ Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam", *Jurnal Al-'Adl* Vol. 7 No.2, 2014, hlm. 71.

¹¹ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Jakarta:2012), hlm.381.

memungut tambahan pembayaran hutang di atas jumlah pokok pinjaman, dan surah al-Imran ayat 130 tentang larangan memungut riba yang berlipat ganda. Penafsiran dua ayat tersebut memunculkan dua paham yang berbeda. Pada golongan konservatif berpendirian bahwa riba berapapun besarnya tetap dilarang dan sebaliknya golongan modernis berpendapat bahwa hanya riba yang berlipat ganda yang dilarang.¹²

Sedangkan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama memberikan fatwa kedudukan bunga bank pada Mukhtamar ke-2 di Surabaya 1927 bahwa bunga bank haram, bunga bank halal dan bunga bank yang hukumnya *syubhat* (masih samar hukumnya).¹³ Menurut Kiai Said dalam Mukhtamar NU para kiai memutuskan hukumnya *syubhat* dengan alasan yang dibangun adalah kekhawatiran jika uang dalam jumlah besar diletakan di rumah masing-masing akan terjadi pencurian atau kebakaran.¹⁴

Pada Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank : *Pertama*, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. *Kedua*, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. *Ketiga*, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya *syubhat*.¹⁵

¹² Agus Saroni, "Mengkritisi Makna Hukum Riba dan Bunga", *Jurnal Humanika* Vol. 21 No. 2, 2015, hlm 77.

¹³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Fatwa*, : 385.

¹⁴ NU ONLINE, "Saat NU Bantu Pemerintah Muluskan Program Perbankan", www.nu.org, diakses 12 Februari 2020.

¹⁵ NU ONLINE, "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank", www.nu.org , diakses 19 November 2019.

Masalah bunga bank ini telah menjadi sebuah pertanyaan besar dalam muktamar Nahdlatul Ulama, dan terjadilah pembahasan yang begitu panjang mengenai hukum menitipkan uang dalam bank, hingga kemudian pemerintah menetapkan pajak kerana alasan mendapatkan bunga. Di antara hasil keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama XII nomor 204 di Malang, bahwa hukum menitipkan uang ke dalam bank itu hukumnya sama dengan hukum gadai yang telah ditetapkan pada Mukhtamar ke II nomor 28 di Surabaya dan menghasilkan tiga pendapat yaitu:

1. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente).
2. Halal, sebab tidak ada syarat sewaktu akad, menurut ahli hukum yang terkenal bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
3. *Syubhat* (tidak tentu haram halalnya), sebab para ahli hukum masih terjadi selisih pendapat.¹⁶

Sebagai catatan penting dalam keputusan mukhtamar tersebut bahwa untuk lebih berhati-hati ialah dengan mengambil pendapat pertama, yakni yang telah mengharamkannya. Adapun hukum menitipkan uang dalam bank karena untuk keamanannya saja yaitu hukumnya *makruh*, apabila tidak ada keyakinan bahwa uangnya digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

Menurut ketua Lajnah *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama Masdar F Mas'udi, menyatakan tidak setuju terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa secara terbuka bahwa bunga bank itu haram karena

¹⁶ Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 28.

menurutnya bunga bank tidak selalu identik dengan riba dan oleh karena itu, bunga bank tidak bisa dinyatakan haram secara umum. Konsep bunga bank sama dengan riba tidak dapat digeneralisasikan karena bersifat sangat kontekstual. Bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba jika merupakan bagian dari modal dan jumlahnya sama dengan tingkat inflasi yang terjadi sehingga sebenarnya nilai uang tersebut sama, tidak bertambah atau berkurang, walaupun secara nominal jumlahnya bertambah. Dan bunga bank dapat dikategorikan riba jika memang nilai bunganya melebihi tingkat inflasi yang terjadi dan adanya inflasi dikarenakan adanya sistem uang kertas yang tidak dijamin dengan emas sebagaimana mata uang dahulu yang dibuat dari emas sehingga nilainya tetap karena dalam pembuatannya tergantung jumlah emas yang tersedia sedangkan dalam mata uang kertas, penambahan pasokan uang menyebabkan penurunan nilai uang tersebut. Sistem ini sebelumnya tidak dikenal dalam Islam dan saat ini sistem tersebut harus diakui dan diterima sebagai bagian dari perkembangan zaman.¹⁷

Sementara keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari pada tahun 1992 mengenai keputusan hukum bunga bank ditempuh melalui prosedur yang lebih metodologis lagi, sebagai penyeimbang keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama XII di Malang. Adapun hasil keputusannya sebagai berikut:

1. Haram, karena bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak
2. Boleh, karena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba

¹⁷ NU ONLINE, "NU Tolak Rencana Fatwa MUI yang Haramkan Bunga Bank", www.nu.org, diakses 12 Februari 2020

3. *Syubhat*, karena masih belum jelas.¹⁸

Masdar F Mas'udi menjelaskan lagi bahwa pengeluaran fatwa bahwa bunga bank haram harus dipikirkan dampak negatif maupun positifnya karena sebagian umat Islam enggan menabung dan menyimpan uang dibawah bantal atau bahkan menarik uangnya yang sudah ada dibank sedangkan pada saat itu bank syariah yang ada belum siap dan pada akhirnya pengeluaran fatwa haram tersebut juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional karena fungsi bank sebagai *intermediary* (perantara) antara orang yang memiliki uang dan yang membutuhkan uang untuk investasi belum tergantikan, sedangkan pada saat ini kondisi sosial sedemikian buruknya dengan masalah seperti pengangguran, kerusuhan dan lainnya sehingga hal ini bisa jadi menimbulkan masalah baru dari pada menyelesaikan masalah yang ada.¹⁹

Dalam menetapkan fatwa tentang bunga bank, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) masing-masing memiliki karakteristik persamaan dan perbedaan *istinbāṭ* dalam menetapkan fatwa (hukumnya). Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK (Studi Komparatif *Istinbāṭ* Hukum Komisi Fatwa MUI dan LBM NU)”**

¹⁸ Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 449

¹⁹ NU ONLINE, “NU Tolak Rencana Fatwa MUI yang Haramkan Bunga Bank”, www.nu.org, diakses 12 Februari 2020

B. Definisi Operasional

Berikut definisi operasional yang merupakan batasan masalah yang digunakan penelitian. Pembatasan ini digunakan penulis untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai. Beberapa diantaranya yaitu:

1. LBM NU (Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama)

Lembaga *Bahsul Masā'il* disingkat LBM, bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *maudu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum. *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama merupakan forum pengkajian yang berfungsi membahas berbagai masalah keagamaan (Islam). *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masā'il*) yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat.²⁰

Nahdlatul Ulama (NU) dalam setiap langkahnya selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan senantiasa dilandasi oleh dasar syari'at Islam dan nilai-nilai ke-Islam-an, juga didasari atas nilai-nilai ke-Indonesia-an dan semangat nasionalisme yang tinggi, hal itu sudah terlihat bagaimana dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keutuhan NKRI. Nahdlatul Ulama (NU) dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan,

²⁰ Munjin Nasih Ahmad, "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5 No.1,2013, hlm.71.

nasionalisme yang berdasarkan syari'at Islam *alā Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*.²¹

2. Bunga Bank Konvensional

Bunga bank terdiri dari dua kata yakni bunga dan bank. Bunga (*interest*) yaitu imbalan yang dibayar oleh pemijaman atas dana yang diterimanya, bunga dinyatakan dalam persen. Sedangkan bank konvensional (bank yang tidak Islami) merupakan sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga. Dimana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak.²²

Bunga bank diartikan suku bunga atau tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang.²³ Baik yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk bayaran dari bank kepada nasabah yang memiliki simpanan, atau bisa juga bentuk pembayaran dari nasabah kepada bank atas pinjaman uang yang diberikan bank kepada nasabah (kredit).

Bunga Bank dapat di artikan juga sebagai besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.²⁴

²¹ Amin Farid, "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No.2, 2016, hlm.258.

²² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani,2017), hlm.400.

²³ <https://kbbi.web.id/suku> (diakses tanggal 22 September 2019, pukul 09:18 WIB)

²⁴ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hlm.61.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode *Istinbāt* Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) mengenai Hukum Bunga Bank dan Komparasinya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan Proposal ini
 - a. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) mengenai Hukum Bunga Bank dan Komparasinya.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan Islam serta informasi mengenai metode *istinbāt* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam penentuan hukum bunga bank. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat praktis
 - 1) Bagi penulis, memberikan manfaat dalam menambah wawasan, penerapan dan mengembangkan teori ilmu yang telah diperoleh

selama perkuliahan dan mendapatkan pengetahuan khususnya mengenai metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam penentuan hukum bunga bank.

- 2) Bagi akademisi, memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan untuk perbandingan bagi penenelian yang lain.
- 3) Bagi Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU), diharapkan bisa meninjau kembali hasil putusan bunga bank sesuai dengan perkembangan yang ada sesuai dengan metode *istinbāṭ* yang digunakan.
- 4) Bagi masyarakat, memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam penentuan hukum bunga bank.

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang memiliki beberapa kesamaan. Meskipun penelitian sebelumnya yang peneliti temukan memiliki kesamaan dengan yang sedang

peneliti lakukan, namun penelitian tersebut tetap memiliki beberapa perbedaan. Beberapa penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Skripsi Asma Nur Laila Fahriyyah

Adapun penelitian skripsi yang dilakukan oleh Asma Nur Laila Fahriyyah mengenai bunga bank yang dalam skripsinya berjudul “Bunga Bank dalam Prespektif Dr. K.H MA Sahal Mahfudh”. Dalam penelitian diatas, peneliti meneliti mengenai corak pemikiran dari Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dalam mendirikan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Arthahuda dan mempunyai hukum, karena K.H. MA Sahal berpegang teguh pada muktamar NU yang menghukumi bunga bank yaitu halal, haram dan *syubhat*. Selain itu K.H. MA Sahal memilih BPR untuk dijadikan solusi dalam memberikan pinjaman yang lunak tanpa bunga dan syarat yang berlaku.²⁵

Skripsi yang disusun oleh Asma Nur Laila Fahriyyah lebih memfokuskan hukum bunga bank menurut Dr. K.H MA Sahal Mahfudh, sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitiannya tertuju pada metode *istinbāt* yang digunakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

2. Skripsi Muhammad Ulin Nuha

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian mengenai bunga bank, penelitian tersebut membahas mengenai bunga yang ada di bank

²⁵ Asma Nur Laila Fahriyyah, Bunga Bank Dalam Prespektif Dr. K.H MA Sahal Mahfudh, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, hlm. 75-76.

konvensional yang diteliti oleh Muhammad Ulin Nuha dalam skripsinya berjudul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung terhadap Bunga Bank Konvensional”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya banyak sekali masyarakat yang tidak tahu mengenai bunga yang ada di bank konvensional itu adalah riba dan haram hukumnya, karena uang yang dihasilkan oleh bank konvensional tidak didasarkan atas usaha sendiri, bunganya itu dihasilkan karena hasil menabung di bank konvensional sehingga mendapat tambahan atau bunga.²⁶

Adapun perbedaan dengan judul penulis, dalam penelitian di atas lebih memfokuskan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap bunga bank konvensional, sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitiannya pada metode *istinbāḥ* yang digunakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

3. Skripsi Junaedi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Junaedi yang berjudul “Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank” dalam judul ini peneliti memfokuskan penelitiannya lebih mengarah kepada pemikiran M. Quraish Shihab membolehkan bunga bank dan tidak menyamakan dengan riba, sedangkan

²⁶ Muhammad Ulin Nuha, *Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung terhadap Bunga Bank Konvensional*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015, hlm. 72.

menurut Muhammad Syafi'i Antonio memandang bunga bank sesuatu yang haram dan sama hukumnya dengan riba, yaitu sama-sama haram.²⁷

Adapun perbedaan dengan judul penulis, dalam peneliti di atas lebih memfokuskan pandangan pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitiannya pada metode *istinbāt* yang digunakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

4. Jurnal yang disusun oleh Abdul Salam

Di dalam Jurnal yang di teliti oleh peneliti Abdul Salam yang berjudul “Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)” pada jurnal tersebut peneliti menjelaskan mengenai hukum bunga bank oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta ada beberapa pendapat para tokoh yang menjelaskan mengenai hukum bunga bank.²⁸

Adapun perbedaan dengan judul Studi Komparatif tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) walaupun sama-sama membahas mengenai hukum bunga bank tetapi penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitiannya pada metode *istinbāt* yang digunakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia

²⁷ Junaedi, Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddi Makassar, 2017, hlm. 40-45.

²⁸ Abdul Salam, “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. III No.1,2013, hlm. 79-80.

(MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji memahami dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang harus diperhatikan yaitu : jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.²⁹

1. Metode Penelitian kualitatif

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan dan penjelasan dari keduanya harus merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁰ Oleh karena itu, peneliti dilakukan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Ciri khas penelitian kepustakaan, sumber data atau sasaran yang diteliti berupa kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis atau

²⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-PRESS, 2007), hlm. 3.

³⁰ Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 9.

lainnya seperti kitab suci, buku, majalah, jurnal, surat kabar, video, dan aneka informasi yang bersumber pada internet.³¹

Menurut Sutrisno Hadi yang disebut penelitian kepustakaan adalah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Dan untuk memudahkan dalam penelitian kepustakaan tentunya seorang peneliti dituntut untuk mengenal dan memahami organisasi dan tata kerja perpustakaan.³²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah teratur dan terjadi secara berulang dalam masyarakat dan dalam tinjauan sosiologis ini masyarakat dilihat sebagai suatu kesatuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil.³³ Dalam studi Islam, pendekatan sosiologis merupakan suatu fenomena sosial yang berkenaan dengan ibadah dan muamalat dan pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama yaitu karena dapat dipahami bahwa banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial.³⁴

³¹ Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016), hlm.109.

³² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* Vol. 08 No. 2, 2014, hlm.68.

³³ Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam", hlm. 206.

³⁴ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi* Vol. 01 No. 1, 2017, hlm. 3.

c. Sumber Data

Agar hasil penelitian ini lebih dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau wawancara langsung dengan narasumber utama.³⁵

Dalam penelitian hukum yang dimaksud sumber data primer adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer bisa seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau putusan pengadilan.³⁶

Sumber data primer juga disebutkan apabila sumber data historis posisinya adalah selaku bahan terpenting dan paling logis dipercaya bagi diperolehnya informasi utama untuk sebuah kegiatan penelitian ilmiah.³⁷ Dalam skripsi ini sumber primer yang digunakan adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga, himpunan fatwa MUI sejak 1975, buku

³⁵ Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 10.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 181.

³⁷ Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo,2016), hlm.272.

solusi problematika aktual hukum Islam keputusan muktamar, munas dan konbes NU tahun 1926-1999 karya Djamaludin Mirs dan Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual Nu karya Ahmad Zahro.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.³⁸

Dalam penelitian hukum yang dimaksud sumber data sekunder merupakan bahan hukum sekunder yang terutama misalnya buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁹

Selanjutnya sumber data sekunder bisa diartikan dengan nomor urutan ke dua, lawan dari primer dalam konotasi sebagai urutan pertama atau posisi utama, sesuatu yang ditempatkan selaku bahan dasar penelitian pada urutan ke dua atau posisi sekunder biasa disebut sumber data pendamping atau pendukung.⁴⁰ Dalam skripsi ini sumber sekunder yang digunakan adalah seperti buku: Bunga bank halal karya Abdul Rauf, Memahami bunga dan riba ala Muslim Indonesia karya Malik Madanya, Bank Syariah teoritik

³⁸Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 10.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 182-183.

⁴⁰Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo,2016), hlm.272.

praktik dan kritik karya Dahlan Ahmad, Harta haram muamalat kontemporer karya Erwandi Tarmizi, Ilmu ushul fikih karya Prof. Abdul Whahab Khalaf, Ushul fikih karya Zen Satria Effendi M, Ushul fikih karya Suwarjin, Fikih dan ushul fikih karya Bakry Nazar, serta buku dan jurnal lainnya.

d. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, metode dokumentasi juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis⁴¹

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁴²

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.⁴³

⁴¹ Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", *Penelitian Individual*, Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 202.

⁴³ Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", *Penelitian Individual*, Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong

e. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis data juga dapat diartikan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori. Menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴⁴

Metode *Content Analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana metode *istinbāṭ* dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

Dalam metode analisis data ini, penulis menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah metode perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain,

⁴⁴ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 75.

⁴⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipy, 1999), hlm. 13.

dalam rangka mencari atau mengetahui segi persamaan dan atau perbedaan diantara keduanya.⁴⁶

Dalam penelitian hukum Van Apelddorn menjelaskan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum yang lain.⁴⁷

Metode komparatif juga dapat diartikan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.⁴⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana komparasi metode *istinbāt* yang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini terbagi menjadi V bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan bab ini berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴⁶ Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo,2016), hlm.119.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 181

⁴⁸ Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 11.

Bab II, membahas mengenai sumber hukum dan metode *istinbāḥ* Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Baḥsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU)

Bab III, berisi teori mengenai riba dan bunga bank

Bab IV, analisis keputusan dan metode *istinbāḥ* Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Baḥsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) tentang bunga bank.

Bab V, berisi penutup dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

SUMBER HUKUM DAN METODE *ISTINBĀṬ* MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN LEMBAGA *BAḤṢUL MASĀ'IL* NAHDLATUL ULAMA (LBM NU)

A. Sumber Hukum Dan Metode *Istinbāṭ* Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Sumber Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendasarkan pada al-Quran, sunnah, *ijmā'*, dan *qiyas* yang merupakan sumber hukum yang disepakati mayoritas ulama. Dan secara operasional, pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memuat empat ketentuan dasar yaitu¹:

- a. Setiap keputusan fatwa didasari dengan al-Quran dan hadis yang *mu'tabar* dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Fatwa yang tidak didasari dengan al-Quran dan hadis hendaknya tidak bertentangan dengan *ijmā'*, *qiyas mu'tabar*, dan dalil hukum lainnya seperti *istihsan*, *masalah mursalāh*, dan *saddz-adz-dzari'ah*.
- c. Sebelum memutuskan hukum fatwa, harus ditelusuri pendapat para Imam Maḥab terdahulu, baik yang berkaitan dengan dalil hukum atau dalil pihak yang berbeda pendapat. Dalam hal ini, jika material hukum berbeda, maka caranya dengan menganalogikan hukum material yang diputuskan ulama maḥab dengan melihat kesamaan

¹ Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Taflik Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)", *Jurnal Ma'mur* Vol.5 No. 2, 2018, hlm. 48.

'illat. Jika tidak bisa dilakukan maka metodologi para Imam Maḏhab diadopsi untuk menganalisis dalam memecahkan masalah.

- d. Fatwa Majelis Ulama (MUI) selalu mempertimbangkan pandangan ahli dalam masalah yang sedang dikaji, misalnya masalah-masalah kontemporer yang harus mendatangkan pakar seperti masalah hukum kloning, khitan pada perempuan dan transplantasi organ tubuh.

2. Metode *istinbāḥ* secara umum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut pedoman tata cara penetapan fatwa, setiap masalah yang di bahas di Komisi Fatwa haruslah memperhatikan al-Quran, sunnah, *ijmā'* dan *qiyas*. Di samping itu, Komisi Fatwa ini juga harus memperhatikan pendapat-pendapat imam maḏhab dan *fuqaha* terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan *wajah istidlalnya*.²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghasilkan sebuah fatwa juga berdasarkan pada aktivitas ijtihad para ulama ulama. Fatwa sebagai salah satu aktivitas akal untuk menjawab persoalan-persoalan hukum (agama) yang diajukan kepada seorang mufti. Oleh karena itu, pembicaraan fatwa tidak terlepas dari pembicaraan mengenai ijtihad.³

Menurut Yūsuf al Qarḏāwī, ada tiga model ijtihad yang dapat dikembangkan di dalam era modern ini. Diantaranya sebagai berikut:

² Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam* (Pekanbaru: Susqa Press, 1994), hlm. 114.

³ Ansori, *Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 73.

a. Ijtihad *intiqā'iy*

Yaitu memilih salah satu pendapat yang paling kuat dengan cara meneliti dalil yang digunakan sebagai dasar dari pendapat tersebut.

b. Ijtihad *insyā'iy*

Yang dimaksud dengan Ijtihad *insyā'iy* merupakan suatu penetapan hukum terhadap suatu persoalan yang belum ada sebelumnya atau yang sudah ada tetapi dengan ketentuan yang terbaru sebagai pendapat kedua atau ketiga.

c. Ijtihad *jamā'iy* (kolektif)

Yaitu ijtihad yang dilakukan oleh suatu lembaga yang beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian dari disiplin ilmu.⁴

Selain ijtihad di atas, Majelis Ulama Indonesia juga memiliki dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2012 yang berbunyi⁵:

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Quran, hadis, *ijmā'*, *qiyas* serta dalil lain yang *mu'tabar*
- b. Penetapan fatwa bersifat rensponsif, proaktif, dan antisipatif

⁴ Ansori, Penggunaan *Qawā'id*:73

⁵ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 10.

- c. Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.
- d. Sebelum fatwa ditetapkan, hendaklah dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deksripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- e. Kajian komprehensif yang dimaksud adalah mencakup telaah atas pandangan fukaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang muktabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan. Serta melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.
- f. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*) dilakukan dengan penyampaian hukum sebagaimana apa adanya.⁶
- g. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masāil khilafiyah*) di kalangan mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat Ulama Mazhab melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq* dan jika usaha penemuan titik

⁶ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis*, :10.

temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushūl Fikih Muqaran*.

- h. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab atau ulama yang mu'tabar, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'ī* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqī*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah* serta metode penetapan hukum (*manhajiy*) dipedomani oleh para ulama mazhab.
- i. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengalamannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihthyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*)
- j. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqāshid al-syari'ah*.⁷

Dan dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *Istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak berbeda jauh dengan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap okomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perlunya memikirkan

⁷ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis*, :10..

kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama mazhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Serta terdapat solusi yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa yaitu perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.⁸

Dalam membahas suatu permasalahan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terlebih dahulu juga memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat Imam Mazhab dan *fuqaha*. Mencari tahu dasar-dasar dan bentuk *istidlalnya* dan mempertimbangkan kembali hal yang paling maslahat bagi umat. Apabila masalah tersebut memiliki satu pendapat saja, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mengambilnya sebagai putusan fatwa. Dan hukum yang sudah disepakati melalui *ijmā'* ini menjadi wajib untuk diikuti. Jika umat Islam menyepakati satu hukum, tidak boleh seorang pun yang keluar dari pendapat tersebut.⁹

Para ulama yang sudah menyepakati sebuah hukum melalui *ijmā'*, juga tidak diperkenankan untuk keluar dari yang sudah ia sepakati. Begitupun bagi generasi berikutnya tidak boleh keluar dari yang sudah disepakati oleh para Ulama sebelum mereka pada masalah yang sama.

⁸ Majelis Ulama DKI Jakarta, "Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI", <https://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>, diakses 3 Maret 2020

⁹ Anonim, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm.9.

Namun, jika ternyata lebih dari satu pendapat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* (menguatkan satu pendapat). Pendapat yang memiliki dasar paling kuat dan masalah paling besar untuk ummat akan dipilih sebagai keputusan fatwa. *Tarjih* adalah menetapkan sesuatu lebih kuat dari yang lain, Al-Razi dalam kitab *al-Mahshul* menyebutkan bahwa *tarjih* adalah memperkuat salah satu pendapat yang ada setelah mengetahui mana yang memiliki dasar paling kuat, lalu menggunakannya dan mengabaikan pendapat yang lemah.¹⁰

Oleh karena itu, sebelum menetapkan suatu fatwa, Majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa atau tim khusus) terlebih dahulu harus mempelajari setiap masalah yang disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia dengan seksama sekurang-kurangnya dalam waktu seminggu sebelum disidangkan. Jika persoalannya telah jelas hukumnya (*qath'iy*) maka komisi harus menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa bisa menjadi gugur setelah diketahui *nash*-nya dari al-Quran dan sunnah. Sedangkan dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* (perbedaan pendapat) dikalangan *maẓhab*, maka yang difatwakan adalah hasil *tajrih* setelah memperhatikan fikih *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih *muqaran* yang berhubungan dengan *pentarjihan*.¹¹

¹⁰ Al Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", www.jurnaliainpontianak.or.id, diakses 3 Maret 2020.

¹¹ Majelis Ulama DKI Jakarta, "Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI", <https://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>, diakses 3 Maret 2020

Setelah melakukan pembahasan secara komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa. Setiap Keputusan Fatwa harus di-*tanfidz*-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). Dan di dalam SKF, harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan hukum disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Demikian pula setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut. Meskipun ada hirarki antara MUI pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain.¹²

B. Sumber Hukum Dan Metode *Istinbāt* Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU)

1. Sumber Hukum Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU)

Dalam menentukan hukum fikih, mazhab Ahlussunnah wal jama'ah (aswaja) bersumber pada empat pokok yaitu:

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada ummat manusia dan diwajibkan untuk

¹² Majelis Ulama DKI Jakarta, "Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI", <https://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>, diakses 3 Maret 2020

berpegangan kepada Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 2, Al-Maidah Ayat 44-45, 47:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢)

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.” (Al-Baqarah ayat 2)

Dalam hal yang berkaitan dengan aqidah, yaitu:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَخُكُّمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَخُكِّمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (al-Maidah ayat 44)

Dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia ,yaitu:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَخُكِّمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash) nya, maka melepaskan hak itu

(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (al-Maidah ayat 45)

Dalam hal yang berkenaan dengan ibadah dan larangan-larangan Allah, yaitu:

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧)

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (al-Maidah ayat 47)

b. As-Sunnah

Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an, maka As-Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 44 dan al-Hasyr ayat 7, sebagai berikut:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤)

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan.” (An-Nahl: 44)

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُم

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(٧)

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Al-Hasyr: 7)

Kedua ayat tersebut di atas jelas bahwa sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an dalam menentukan hukum.¹³

c. *Ijmā'*

Yang disebut dengan *ijmā'* adalah kesepakatan para Ulama' atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, seluruh persoalan hukum kembali kepada beliau. Setelah wafatnya Nabi maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para Mujtahid. *ijma'* dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- 1) *Ijmā' Bayani* (الاجماع البياني) ialah apabila semua Mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatannya.

¹³ Nahdlatul Ulama, "Sumber Hukum dalam Aswaja", <https://islam.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja>, diakses 9 Juli 2020

2) *Ijmā'* Sukuti (الاجماع السكوتي) ialah apabila sebagian Mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam, sedang diamnya menunjukkan setuju, bukan karena takut atau malu.

Dalam *ijmā' sukuti* ini Ulama' masih berselisih faham untuk diikuti, karena setuju dengan sikap diam tidak dapat dipastikan. Adapun *ijmā' bayani* telah disepakati suatu hukum, wajib bagi umat Islam untuk mengikuti dan mentaati. Karena para Ulama' mujtahid itu termasuk orang-orang yang lebih mengerti dalam maksud yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis, dan mereka itulah yang disebut Ulil Amri Minkum (اولئالامر منكم). Dan para sahabat pernah melaksanakan *ijmā'* apabila terjadi suatu masalah yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Pada zaman sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar RA jika mereka sudah sepakat maka wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Inilah beberapa hadis yang memperkuat *ijmā'* sebagai sumber hukum, seperti disebut dalam Sunan Termidzi Juz IV hal 466.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيُدَاللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ

“Sesungguhnya Allah tidak menghimpun ummatku atas kesesatan dan perlindungan Allah beserta orang banyak.”

Selanjutnya dalam kitab Faidlul Qadir juz 2 hal 431 dijelaskan:

إِنَّ أُمَّتِي لَأَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَذَارُيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

“Sesungguhnya ummatku tidak berkumpul atas kesesatan maka apabila engkau melihat perselisihan, maka hendaknya engkau berpihak kepada golongan yang terbanyak.”¹⁴

d. *Qiyas*

Qiyas menurut bahasanya berarti mengukur, secara etimologi kata itu berasal dari kata *Qasa* (قا س). *Qiyas* memiliki arti menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya. Rukun *qiyas* ada empat macam yaitu *al-ashlu*, *al-far'u*, *al-hukmu* dan *as-sabab*.

Contoh penggunaan *qiyas* misalnya gandum, seperti disebutkan dalam suatu hadis sebagai yang pokok (*al-ashlu*)-nya, lalu *al-far'u*-nya adalah beras (tidak tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadis), *al-hukmu* atau hukum gandum itu wajib zakatnya, *as-sabab* atau alasan hukumnya karena makanan pokok. Dengan demikian, hasil gandum itu wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan hadis Nabi, dan begitupun dengan beras wajib dikeluarkan zakat. Meskipun, dalam hadis tidak dicantumkan nama beras. Tetapi, karena beras dan gandum itu kedua-duanya sebagai makanan pokok.

Maka di sinilah aspek *qiyas* menjadi sumber hukum dalam syariat Islam. Dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرِجُوا ۗ وَظُنُّوْا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ

¹⁴ Nahdlatul Ulama, “Sumber Hukum dalam Aswaja”, <https://islam.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja>, diakses 9 Juli 2020

حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۖ يُخْرِجُونَ مِئُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي
الْمُؤْمِنِينَ فَاَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (٢)

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (Al-Hasyr: 2)

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَأَيْنَ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ فَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ , قَالَ فَأَيْنَ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ اجْتَهَدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ . رواه أحمد و ابو داود والترمذی

Dari sahabat Mu'adz berkata; tatkala Rasulullah SAW mengutus ke Yaman, Rasulullah bersabda bagaimana engkau menentukan apabila tampak kepadamu suatu ketentuan? Mu'adz menjawab; saya akan menentukan hukum dengan kitab Allah? Mu'adz menjawab; dengan Sunnah Rasulullah s.aw. kemudian nabi bersabda; kalau tidak engkau jumpai dalam Sunnah Rasulullah dan dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab; saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak kembali; Mu'adz berkata: maka Rasulullah memukul dadanya, kemudian Mu'adz berkata; Alhamdulillah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah SAW dengan apa yang Rasulullah meridlai-Nya.

Al-Imam Syafi'i juga memperkuat qiyas dengan firman Allah

SWT dalam surat al-Maidah ayat 95:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ
 مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ
 طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَمَّا لَلَّهِ عَمَّا سَلَفَ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (٩٥)

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram, barang siapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

Sebagaimana mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah lebih mendahulukan dalil al-Quran dan sunnah dari pada akal. Maka dari itu mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah mempergunakan *ijmā'* dan qiyas jika tidak mendapatkan dalil nash yang jelas dari al-Quran dan sunnah.¹⁵

2. Metode *Istinbāṭ* secara umum yang digunakan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU)

Metode *Istinbāṭ* di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) diartikan sebagai bukan pengambilan hukum secara langsung dari hukum utama yaitu al-Quran dan sunnah, tetapi dilakukan dengan *mentahbibkan* (menyelaraskan) secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi

¹⁵ Nahdlatul Ulama, "Sumber Hukum dalam Aswaja", <https://islam.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja>, diakses 9 Juli 2020

fuqaha kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya. *Istinbāṭ* hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama Nahdlatul Ulama (NU) masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan yang dimiliki masih sangat jauh dari kriteria sebagai seorang mujtahid.¹⁶ *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama tidak menjadikan al-Quran dan sunnah sebagai sumber hukum yang tertinggi karena *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hukum melakukan *istinbāṭ* hukum dengan al-Quran secara langsung tanpa melalui pendapat para ulama yang dipandang layak dan mampu adalah haram. Dan dalam muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin (9 Juni 1935) juga menetapkan bahwa penetapan hukum dengan merujuk langsung kepada al-Quran dan sunnah tanpa melalui kitab-kitab fikih itu tidak boleh karena penetapan hukum langsung dari al-Quran dan sunnah akan membuat yang melakukannya sesat dan juga akan menyesatkan orang lain.¹⁷ Hal tersebut bisa menjadikan perbedaan dengan keputusan ulama lainnya mengenai cara menetapkan hukum.

Oleh karena itu, pendekatan kultural Nahdlatul Ulama (NU) dalam menurunkan nilai-nilai al-Quran dan sunnah di kehidupan sangat mendorong *Bahsul Masā'il* berhati-hati saat menentukan hukum terkait persoalan-persoalan baru yang membutuhkan solusi di fikih masyarakat.

Mendorong Lembaga *Bahsul Masā'il* untuk mengacu kepada pendapat

¹⁶ Ahmad Hutbi, Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Advokat, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2016, hlm. 38.

¹⁷ Suterso dan Fachrudin, "Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, 2016, hlm. 38

ulama terdahulu dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dengan merujuk kepada fikih empat mazhab.¹⁸ Ada beberapa alasan yang melandasi mengapa Nahdlatul Ulama (NU) merujuk kepada pemilihan empat mazhab diantaranya: *Pertama*, keempat mazhab tersebut sudah diterima dan diikuti oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia selama berabad-abad. *Kedua*, mereka sudah teruji dalam menghadapi kritik dan koreksi secara terbuka sepanjang sejarahnya. *Ketiga*, mereka dinilai cukup fleksibel dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang selalu berubah. *Keempat*, para kiai yakin bahwa metode yang digunakan oleh keempat mazhab tersebut bersumber dari al-Quran dan sunnah.¹⁹

Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk hukum, dan keputusan yang diberikan oleh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Dan hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak selalu melawan budaya konvensional maka menggunakan mazhab lain. Dalam struktur kepengurusannya, Nahdlatul Ulama (NU) juga mempunyai lembaga Syuriah yang bertugas untuk menyelenggarakan forum *Bahsul Masail* secara rutin dan forum ini bertugas untuk mengambil keputusan tentang hukum Islam yang bertalian dengan *masail fihiyyah* maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah tasawuf (tarekat). Forum ini biasanya

¹⁸ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", *Jurnal Nizam* Vol. 4, 2014, hlm. 129

¹⁹ Vivin Baharu Sururi "Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU", *Jurnal Bimas Islam* Vol. 6, 2003, hlm. 422

diikuti oleh Syuriyah dan ulama-ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren.²⁰

Para ulama Islam tradisional termasuk Nahdlatul Ulama (NU) mempercayai bahwa mereka adalah penganut agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dipraktikkan oleh para sahabat yang kemudian disebut *ahlussunnah wa jamaah*. Ajaran Islam ini telah dikodifikasi dalam mazhab - mazhab *mu'tabar* yang wajib diikuti oleh umat Islam dan tiap-tiap mazhab mempunyai silsilah ulama-ulama mereka tersendiri yang bersambung dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang.²¹ Sikap dasar bermazhab telah menjadi pegangan Nahdlatul Ulama (NU) sejak berdirinya. Dan secara konsekuen sikap ini ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fikih dari referensi dan *maraji'*, berupa kitab-kitab fikih yang pada umumnya dikerangkan secara sistematis dalam komponen ibadah, muamalah, munakahat, jinayah dan qadha.²²

Lembaga *Bahsul Masā'il*, dalam proses pengambilan hukum juga dilakukan secara *jama'i*. Proses tersebut diawali dengan inventarisasi permasalahan yang hendak dibahas, kemudian disebarluaskan kepada seluruh anggota Syuriyah. Dan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat biasanya dikategorikan menjadi dua yaitu persoalan yang menyangkut individu dan persoalan yang menyangkut orang banyak.

²⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta:LkiS, 1994), hlm. 27-28.

²¹ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", *Jurnal Nizam* Vol. 4, 2014, hlm. 130.

²² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta:LkiS, 1994), hlm. 29-30.

Setelah itu, para anggota Syuriah mengadakan konsultasi kepada kitab-kitab maḏhab Syafi'i yang dianggap *mu'tabar* dan jika dalam pembahasan itu terjadi kemacetan (*mauquf*) maka akan diulang pembahasannya dan kemudian akan dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi, dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke pengurus besar dan dari pengurus besar ke Munas dan ada akhirnya ke Mukhtamar.²³

Pada Mukhtamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta yang kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Lampung pada tahun 1992. Di dalam hasil Munas tersebut diantaranya disebutkan perlunya bermaḏhab secara *manhajiy* (metodologis) serta merekomendasikan para kiai Nadhlatul Ulama (NU) yang mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk ber*istinbāḥ* langsung dari teks dasar dan jika tidak mampu maka akan diadakan ijtihad *jamā'i* (ijtihad kolektif) yang bentuknya berupa penggalan dari teks asal maupun *ilhaq* (*qiyas*).²⁴ Dan dalam keputusan Munas di Lampung tersebut, memutuskan bahwa pengambilan keputusan dan prosedur pemecahan masalah di Lembaga *Baḥsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dibuat dalam kerangka bermaḏhab serta memecahkan pada salah satu maḏhab empat dengan beberapa metode *istinbāḥ yang* dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu²⁵:

²³ Sembodo Ardi Widodo, "Konstruksi Keilmuan Muhammadiyah dan NU, *Jurnal al-Ulum* Vol. 11, 2011, hlm. 225.

²⁴ NU ONLINE, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU", www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu, diakses 19 Maret 2020

²⁵ Mashudi Umar, "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)", *Jurnal at-Turas* Vol. 2, 2015, hlm. 129.

a. Metode *istinbāṭ qauly*

Metode ini adalah suatu *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam Lajnah *Bahṣul Masā'il* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawaban pada kitab-kitab fikih dari maḏhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teks. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup maḏhab tertentu.²⁶ Beberapa *qaul*/wajah (pendapat) dalam satu masalah sama, maka akan dilakukan usaha pemilihan salah satu pendapat.

Bermaḏhab secara *qauly* merupakan satu dari dua rumusan Sistem Pengambilan Keputusan Hukum (SPKH) yang telah diambil dan disepakati oleh NU semenjak momentum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung pada tahun 1992. Sehingga keputusan tersebut menjadi sangat jelas dalam bermaḏhab secara *qauly*.²⁷

b. Metode *istinbāṭ ilhaqy*

Ilhaqy yang berarti analogi dan diartikan sebagai proses menyamakan suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab yang sudah ada ketetapan hukumnya.²⁸

²⁶ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 118.

²⁷ Mashudi Umar, "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)", *Jurnal at-Turas* Vol. 2, 2015, hlm. 129.

²⁸ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 121

Metode ini dapat dilaksanakan apabila tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab *mu'tabar*, maka dilakukan metode *ilhaq* yaitu menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah yang serupa yang ada di dalam kitab.²⁹ Sebagai contoh yaitu keputusan Lembaga *Baḥsul Masā'il* yang dikeluarkan pada muktamar II di Surabaya pada tanggal 9-11 Oktober 1927 terhadap jual beli yang dibolehkan dalam kitab *I'ānah al-Talibin* juz III hal. 121-122, *al-Bajury* hal 652-654, *al-Jamal ala fathi al-Wahhab* juz III hal. 24 atas dasar persamaan sebab, yaitu untuk menggembirakan orang dan mendapatkan kebaikan.³⁰ Metode *ilhaqy* ini dalam praktiknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*, oleh karena itu dapat juga dinamakan metode *qiyasi* versi NU. Namun ada perbedaan antara *qiyas* dan *ilhaqy* yaitu jika *qiyas* menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapanannya berdasarkan nash al-Quran dan hadis sedangkan *ilhaqy* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).³¹

²⁹ Mashudi Umar, "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)", *Jurnal at-Turas* Vol. 2, 2015, hlm. 129.

³⁰ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, "Metode Istinbath Muhammadiyah dan NU (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Ljnah Bahtsul Masail)", *Dosen Istitut Studi Islam Darussalam* Vol. 7, 2013, hlm. 195.

³¹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 122.

c. Metode *istinbāt manhajiy*

Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam *Bahsul Masā'il* dengan mengikuti alan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam maḏhab.³² Metode ini sudah diterapkan oleh para ulama Nadhlatul Ulama (NU) terdahulu walaupun tidak dengan istilah *manhajiy* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. Apabila suatu permasalahan yang dikaji dalam *Bahsul Masā'il* yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab atau tidak memberikan suatu argumen yang detail maka tidak dapat merujuk kepada teks kitab *mu'tabar*. Maka digunakanlah metode *manhajiy* ini dengan mendasarkan jawaban pada al-Quran, apabila di al-Quran tidak ditemukan maka diteruskan kepada sunnah dan seterusnya yang akhirnya sampai pada jawaban dari kaidah *fiqhiyah*. Dan metode ini secara resmi baru dipopulerkan penggunaannya dalam Munas Alim Nadhlatul Ulama (NU) di Bandar Lampung tahun 1992.³³

Dari munculnya keputusan dengan sistem pengambilan keputusan hukum dan akhirnya memperoleh hasil keputusan, Lembaga *Bahṭ al-Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) di latar belakang oleh:

- a. Kutub *al-Mu'tabarah* yang selalu menjadi rujukan adalah di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menyelesaikan segala

³² Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 124.

³³ Siswoyo, Analisis Keputusan Bahtsul Masail Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama Tentang Mewakillan Qabul Nikah Melalui SMS, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2015, hlm. 44.

masalah yang muncul di masyarakat. Padahal kitab-kitab tersebut tidak selamanya menjawab dan menyelesaikan soal-soal kontemporer warga Nahdlatul Ulama (NU) disebut *Masā' il Waqiiyyah*.

- b. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa mebiarkan persoalan tanpa jawaban (*mauquf*) adalah tidak bisa dibenarkan baik secara *i'tiqodi* maupun *syar'i*. Karena segala kelemahan yang menghambat proses pengambilan keputusan dalam *Bahsul Masā' il* sudah seharusnya diatasi.
- c. Kegiatan *Bahsul Masā' il* di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan sumbangan yang sangat berharga.³⁴

Lebih lanjut, dalam Munas di Lampung juga terdapat petunjuk cara memilih *qaul* atau *wajh* didasarkan atas salah satu dari beberapa hal yaitu dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat atau dalil yang lebih kuat diantaranya:

- a. Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhon (an-Nawawi dan Rafi'i).
- b. Pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi saja.
- c. Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'i saja.
- d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
- e. Pendapat yang terpandai.
- f. Pendapat ulama yang paling *wara*.³⁵

³⁴ Habib Bawafi, "Dinamika Metode Istimbath Ahkam Lembaga Bahtsul Masail Nu", *Dosen STIT al-Muslihuum*, Tlogi Blitar, hlm. 10.

³⁵ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", *Jurnal Nizam* Vol. 4 , 2014, hlm. 136.

Adapun secara kerangka epistemologis, Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam pengambilan hukum dapat disusun berdasarkan urutan sebagai berikut, diantaranya:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat* kitab dan di sana cuman terdapat satu *qaul* (pendapat), maka dipakailah *qaul* tersebut sesuai yang diterangkan dalam *'ibarat* kitab.
- b. Dalam kasus apabila jawaban bisa dicukupi dengan *'ibarat* kitab dan terdapat lebih dari satu *qaul*, maka dilakukanlah *taqrir jamā'i* untuk memilih salah satu *qaul*.
- c. Apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan *qaul* sama sekali yang bisa memberikan penyelesaian, maka dilakukan *ilhaq al-Masā'il bi nazhairiha* secara *jamā'i*.
- d. Apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan *qaul* dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhaq al-Masā'il* maka dilakukanlah *istinbat* hukum secara *jamā'i* dengan prosedur bermazhab *manhajiy*.³⁶

Bagi Nahdlatul Ulama (NU), pintu ijtihad hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab. Dengan demikian, Ulama yang hanya tergabung dalam LBM dalam masalah yang dihadapi oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) akan dikonsultasikan kepada empat mazhab fikih tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam metode *istinbat* secara umum yang digunakan LBM NU tidak menggunakan al-Quran dan sunnah secara langsung tetapi juga menggunakan kitab-kitab fikih dalam penetapan

³⁶ Sembodo Ardi Widodo, "Konstruksi Keilmuan Muhammadiyah dan NU", *Jurnal al-Ulum* Vol. 11, 2011, hlm. 226.

hukumnya dengan merujuk kepada empat maʒhab walaupun kebanyakan bersumber dari maʒhab Syafi'i. Dan pada Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 Memutuskan bahwa prosedur pemecahan masalah dilakukan secara *qauli*, *ilhaqy* dan *manhajiyy* mengenai masalah-masalah di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).



BAB III

RIBA DAN BUNGA BANK

A. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis, kata riba bermakna *zada wa nama'* yang berarti bertambah dan tumbuh.¹ Adapun riba, akar kata penyusunannya adalah huruf ر - ب dan huruf *illat* sedangkan penggunaan di dalam al-Quran memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan menjadi banyak. Meskipun berbeda-beda namun secara umum riba berarti bertambah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.² Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan *usury*, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang dipinjamkan.³

Secara terminologis, riba secara umum diartikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan

¹ Anita Rahmawati, "Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Dosen STAIN Kudus*, hlm. 1.

² Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 30.

³ Umami Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam", *Jurnal Al-'Adl* Vol. 7 No.2, 2014, hlm. 68-69.

imbangan terhadap kelebihan tersebut.⁴ Pengertian riba secara teknis menurut para *fuqaha* adalah pengambilan tambahan harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonom.⁵

Riba secara tegas dilarang oleh Islam mengacu pada riba yang dipraktekkan oleh masyarakat Jahiliyah pra-Islam atau biasa disebut dengan riba Jahiliyah. Menurut Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaṭā'* menjelaskan bahwa riba Jahiliyah terjadi apabila seorang kreditur (pemberi pinjaman) mempunyai piutang kepada seorang debitur (peminjam) untuk jangka waktu tertentu. Apabila sudah jatuh tempo debitur melunasinya maka penulasan tersebut diterimanya. Namun apabila seorang debitur tidak melunasinya masa kreditur akan menambah besar utang tersebut dan memperpanjang masa pembayarannya. Maka dalam konteks ini, riba terjadi pada akad pinjam meminjam uang antar masyarakat.⁶

Secara literal, riba memiliki arti berlipat atau penambahan baik secara kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan definisi tersebut, tampak jelas bahwa riba tidak harus mengenai suku bunga dan semacamnya. Riba

⁴ Anita Rahmawati, "Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Dosen STAIN Kudus*, hlm. 2.

⁵ Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam", *Jurnal Al-'Adl* Vol. 7 No.2, 2014, hlm. 69.

⁶ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 30.

sesungguhnya yaitu mengarah kepada segala keuntungan yang tidak sah dan didapatkan dari ketidaksamaan dan ketidakimbangan nilai secara kuantitatif. Maka dari itu, bunga atau penggelembungan modal (*usury*) hanya merupakan salah satu bentuk riba.⁷

Sedangkan para mufasir klasik berpendapat, bahwa arti riba adalah pemberian (*gift*). Berdasarkan pendapat ini, Azhari dan Ibn Mansur menjelaskan bahwa riba terdiri dari dua bentuk, yaitu riba yang dilarang dan riba yang dibolehkan (*legal*) menurut hukum. Menurut Ibn Mansur, maksud dari riba yang sah menurut hukum adalah menyangkut setiap pemberian seseorang terhadap orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik pada waktu mendatang. Istilah riba dalam al-Quran mempunyai arti yang sama yaitu membebankan hutang terhadap nilai pokok yang dipinjamkan (*debitur*) ketika tidak mampu mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang telah ditentukan.⁸

2. Sejarah Riba

Menurut Erwandi, riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Dari beberapa pakar ekonomi menjelaskan bahwa riba diperkirakan telah ada sejak manusia mengenal uang, emas dan perak. Riba juga dikenal pada masa peradaban Mesir, peradaban Sumeria, peradaban Iran, serta peradaban Yahudi. Riba ditulis dalam kitab perjanjian lama bahwa diharamkan orang Yahudi

⁷ Ahmad Maulidizen, "Riba, Gharar, dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7 No.2, 2016, hlm 147.

⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.35.

mengambil riba dari orang Yahudi, namun diperbolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi.⁹

Sementara itu konsep riba yang sudah lama dikenal dan banyak mengalami perkembangan dalam pemaknaan. Riba yang bukan hanya dibicarakan oleh umat Islam saja, tetapi berbagai kalangan non-Islam juga memandang riba sebagai salah satu permasalahan yang serius. Seperti kajian riba yang telah dibahas dalam agama Hindu, Budha, Yunani, Romawi dan Kristen.¹⁰ Terkait dengan pandangan yang berbeda itu, sangatlah penting untuk dipahami bahwa pengharaman riba tidak ada perbedaan diantara agama-agama. Semua agama samawi, seperti Hindu, Budha, Yahudi dan Nasrani juga melarang riba, walaupun pada prakteknya banyak diabaikan akan tetapi ada perbedaan terkait dengan makna riba dan transaksi dalam praktek bisnis, perbedaan diantara umat Islam terhadap bunga konvensional ini juga dikatakan riba atau tidak pun masih menjadi perdebatan bagi kelompok muslim moderat dan kelompok muslim yang lain.¹¹

Dan pada zaman dahulu umat Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab di semenanjung Arabia, tepatnya di kota Thaif dan Yastrib. Di dua kota ini Yahudi berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, sehingga orang-orang arab Jahiliyah menggadaikan anak, istri dan

⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2017), hlm. 379.

¹⁰ Risanda Alirastra Budiantoro, "Sistem Ekonomi Islam dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4 No.1, 2018, hlm . 8.

¹¹ Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian", *Jurnal Az-Zarqa'* Vol. 9 No. 1, 2017, hlm. 2-3.

diri mereka sendiri sebagai jaminan hutang riba apabila tidak bisa melunasi hutang maka jaminan mereka yaitu dijadikan budak Yahudi. Selanjutnya dari kota Thaif praktek riba menjalar ke kota Makkah dan dipraktikan oleh para bangsawan kaum Quraisy Jahiliyah dan riba marak di kota Makkah.¹²

Sedangkan pada masa Romawi kuno yaitu sekitar abad V SM hingga IV SM, terdapat undang-undang yang membenarkan pengambilan riba dan pengambilan riba tersebut tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan pada masa Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan riba atau bunga tidak diperbolehkan, tetapi pada masa Uncia (88 M) praktek pengambilan bunga tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Dijelaskan juga pada masa Yunani kuno, pengambilan bunga ini dikencam oleh para ahli filsafat yaitu Plato (427 SM-347 SM), Aristoteles (384-322). Menurut Plato, melarang sistem bunga karena terdapat alasan yaitu bisa menyebabkan perpecahan dan ketidakpuasan masyarakat dan bunga merupakan golongan orang kaya untuk mengeksploitasi orang miskin. Sedangkan menurut Aristoteles menjelaskan bahwa uang merupakan alat tukar dan bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.¹³

Dengan demikian riba menurut para ahli filsafat Yunani dan Romawi tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan yang keji dan

¹² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani,2017), hlm. 380.

¹³ Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 02 No. 02, 2017, hlm. 27.

merupakan praktik yang tidak sehat. Dan dalam agama Islam, riba juga dinilai sebagai perbuatan yang dzalim dan hina karena riba merupakan perbuatan yang menghisap darah sesama manusia.

3. Riba dalam al-Quran dan Hadis

a) Riba dalam al-Quran

Riba merupakan salah satu perkara muamalah yang diatur secara jelas di dalam al-Quran. Pembahasan riba di dalam al-Quran tidak hanya terdapat dalam satu waktu dan satu tempat saja tetapi juga di beberapa tempat (surat dan ayat). Status hukum tentang riba dalam Islam juga terdapat pada beberapa surat dan ayat yang terpisah yang turun secara bertahap. Selain itu, ayat-ayat yang turun tersebut juga dengan adanya alasan atau sebab turunnya suatu ayat.¹⁴

Ditegaskan di dalam al-Quran bahwa bagi siapa saja yang mengabaikan larangan riba, berarti ia telah mengibarkan bendera perang terhadap Allah SWT dan Rasul-nya.¹⁵ Metode bijak yang digunakan oleh syariat Islam dalam mengharamkan riba dapat dilihat dalam empat ayat al-Quran yaitu:

Pertama, dalam surat ar-Rum ayat 39 (surah Makkiyah), Allah SWT berfirman:

¹⁴ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 16.

¹⁵ Ahmad Maulidizen, "Riba, Gharar, dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7 No.2, 2016, hlm 146.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹⁶

Maksud dari ayat diatas adalah transaksi yang kamu lakukan demi untuk memperoleh harta dengan jalan riba tidak akan berkembang dan bertambah di sisi Allah SWT. Tetapi harta akan berkembang dan bertambah di sisi Allah SWT jika disedekahkan, ayat di atas juga menjelaskan bahwa sanksi bagi seseorang yang melakukan transaksi riba tidak memperoleh pahala di sisi Allah SWT sebab pahala yang dilipatgandakan hanya diberikan untuk orang yang bersedekah karena Allah SWT.¹⁷

Muhammad Ghafur berpendapat bahwa ayat di atas memberikan pemahaman tentang riba yang dalam perkiraannya memberikan tambahan pada harta manusia, ternyata di hadapan Allah SWT tidaklah demikian. Justru orang-orang yang mengeluarkan zakat secara ikhlas demi mengharap ridha Allah maka merekalah yang akan menerima pahala yang berlipat ganda.¹⁸

Di dalam al-Quran diingatkan bahwa harta kekayaan merupakan suatu amanah (kepercayaan) dan sekaligus sebagai cobaan. Maka atas

¹⁶ Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shakila* (Solo: Tiga Serangkai, 2019), hlm. 408.

¹⁷ Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal* (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 92.

¹⁸ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 17.

dasar tersebut, upaya untuk mengumpulkan harta kekayaan tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial dan masyarakat maka ekonomi lemah dan tidak akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Dan pada akhirnya tidak akan bernilai di mata Allah SWT.

Kedua dan Ketiga, terdapat dua ayat dalam surat an-Nisa (surah Madaniyah) dan pada surah ini kutukan riba lebih keras disinggung dari pada riba yang dijelaskan pada surah Makkiyah, firman Allah SWT yaitu:

فِيْظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-Nisa:160-161)²⁰

Dari dua ayat di atas dijelaskan sebagian sanksi pedih dari Allah SWT yang pernah ditimpahkan kepada kaum Yahudi disebabkan kezaliman mereka, dan mereka juga melakukan transaksi riba, padahal Allah SWT telah melarangnya.²¹ Pada saat itu umat Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa arab di semenanjung Arabia,

¹⁹ Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.30.

²⁰ Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shakila* (Solo: Tiga Serangkai, 2019), hlm. 103.

²¹ Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal* (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 93.

tepatnya di kota Thaif dan Yatsrib. Di dua kota ini Yahudi berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, sampai orang-orang Arab jahiliyah menggadaikan anak, istri dan diri mereka sendiri sebagai jaminan hutang riba. Dan apabila mereka tidak mampu untuk melunasinya maka mereka akan menjadi budak Yahudi.²²

Keempat, adalah pelarangan umat Islam untuk memungut riba yang berlipat ganda, sebagaimana dijelaskan dalam surah ali-Imran ayat 130 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(١٣٠)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.²³

Ayat diatas ditafsirkan oleh Imam Fakhr ar-Razi bahwa ada seorang laki-laki di zaman Jahiliyah, apabila ia memberi utang kepada orang tertentu dan apabila setelah jatuh tempo orang yang mempunyai hutang tidak bisa membayar karena tidak punya uang maka sang pemberi hutang melipatgandakan dan memperpanjang tangguhannya dan apabila sampai tempo berikutnya orang yang hutang tidak bisa membayar lagi maka pemberi hutang melipatgandakan lagi, demikian

²² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani,2017), hlm. 380.

²³ Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shakila* (Solo: Tiga Serangkai, 2019), hlm. 66.

seterusnya. Dan inilah yang dimaksud dengan *adh'afan mudha'anfah* (yang berlipat-lipat)²⁴

Kelima, pembahasan riba terakhir terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275-280. Firman Allah SWT yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا
 يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ
 تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
 وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِن كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu

²⁴ Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal* (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 94.

orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.²⁵

Dari penjelasan beberapa ayat di atas, bisa dilihat bahwa orang-orang yang melakukan transaksi riba, baik mengambil ataupun memberi, maka mereka tidak bisa berdiri bertemu dengan Allah SWT pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang mabuk dan gila yang kemasukan setan. Pada ayat ini dijelaskan pula bahwa riba tidak sama dengan jual beli.²⁶ Allah SWT juga berkehendak memusnahkan riba karena riba memiliki dampak buruk dan kemudian akan diganti dengan sedekah yang bermanfaat bagi umat. Dan Allah SWT juga memerintahkan orang untuk betakwa dan beriman kepada-Nya dan meninggalkan sisa riba yang dipungut.²⁷ Di dalam al-Quran Allah SWT menjelaskan pula mengenai pelajaran dalam perilaku baik untuk menerima pengembalian dalam bentuk jumlah tetap sama dengan nilai pokok yang dipinjamkan, dan mengajarkan untuk meringankan serta membebaskan seluruh beban hutang debitur jika pihak yang memberi pinjaman (kreditur) mampu untuk melakukannya.²⁸

²⁵ Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shakila* (Solo: Tiga Serangkai, 2019), hlm. 47.

²⁶ Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal* (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 97.

²⁷ Muhammad Ghafur, *Memahani Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 19.

²⁸ Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 33.

b) Riba dalam Hadis

Riba di dalam hadis juga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba karena riba termasuk dalam salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda:

>> اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ << قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: >> الشِّرْكُ بِاللَّهِ،
وَالسُّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ،
وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ <<

Jauhilah tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata “Wahai Rasulullah! Apakah itu? Beliau bersabda, “Syirik kepada Allah, sirir membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina”. (Muttafaq’alaih)²⁹

Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa Allah SWT melaknat semua orang yang ikut terlibat dalam proses riba. Dan dalam dua kitab shahih yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, dan orang yang menjadi saksi dan yang menulisnya”.³⁰

Menurut Muhammad Ghafur ada beberapa hadis yang membicarakan mengenai riba dalam kehidupan umat Islam diantaranya yaitu : *Pertama*, hadis dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Akan datang kepada umat manusia suatu

²⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani,2017), hlm. 382.

³⁰ Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal* (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 99.

masa dimana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambilnya), ia akan terkena debunya. Dalam hadis tersebut menjelaskan haramnya riba secara umum dan menyatakan sebagai dosa besar. *Kedua*, hadis yang mempunyai makna riba secara kiasan sebagai perbuatan buruk dan keji yang diharamkan. Seperti hadis yang dijelaskan oleh Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Riba adalah tujuh puluh dosa, dosanya yang paling ringan adalah sama dengan orang yang berzina dengan ibunya”. *Ketiga*, yaitu hadis yang melarang riba Jahiliyah atau riba hutang piutang atau biasa disebut dengan riba jali (jelas). Hadis tersebut dijelaskan oleh Sulaiman Ibn Amr dari ayahnya bahwa ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada haji wada yaitu “Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliyah telah dihapus, bagimu pokok hartamu, tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. *Keempat*, yaitu hadis yang melarang riba jual beli yang bisa disebut juga dengan riba samar-samar. Seperti yang dijelaskan oleh Ubada bin Sami RA bahwa Rasulullah SAW bersabda “Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa membayar lebih atau menerima lebih, dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja dalam dosa”.³¹

Diriwayatkan pula hadis dari Abdillah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda,

³¹ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 19.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ، كِتَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ
التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا رَقْمٌ: 2268)

“Dari Abdillah bin Mas’ud: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).”³²

Dari beberapa hadis diatas menjelaskan bahwa riba tidak hanya berdampak pada pemakannya yang dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW tetapi juga semua pihak yang ikut terlibat dalam transaksi riba ini juga mengganggu dosanya. Dari sini bisa dilihat bahwa riba merupakan suatu tindakan yang tidak disukai Allah SWT dan Rasulullah SAW bahkan riba juga merupakan salah satu dosa besar yang harus di jauhi oleh umat Islam.

4. Riba Menurut Ulama

Jika kita merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama terdahulu, mulai dari para fuqaha, pakar tafsir dan pakar hadis maka kita akan mengetahui dengan melihat penafsiran mereka terhadap pandangan mengenai riba yang sangat populer di zaman Jahiliyah. Dibawah ini menurut beberapa pandangan para ulama:

- a) Imam Ibnu Jahir Aṭ-Ṭabari, menafsirkan firman Allah SWT pada surah ali-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

³² Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Bunga (*Interest*’Fa’idah)”, <http://mui.or.id/>, diakses 25 Maret 2020

Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Aṭ-Ṭabari menyatakan, mereka memakan riba di zaman Jahiliyah secara berlebihan. Apabila seseorang mempunyai hutang dan ketika waktu yang sudah disepakati jatuh tempo dan seseorang itu belum bisa melunasinya dan menunda pengembalian hutang dan melipatgandakannya dan apabila keduanya sepakat maka mereka sudah melakukan riba yang dilarang oleh Allah SWT.³³

- b) Menurut Muhammad Shahrur berpendapat bahwa praktik riba dilarang oleh al-Quran adalah riba dari pinjaman orang-orang yang kaya terhadap orang-orang yang sebenarnya berkehormatan menerima sedekah. Mereka adalah orang-orang miskin yang biasa menerima pinjaman lunak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.³⁴
- c) Yang dilarang al-Quran dan sunnah adalah penambahan dan menurut Imam an-Nawawi yang diambil dari mazhab Syafi'i yaitu salah satu bentuk riba atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

³³ Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal* (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 106

³⁴ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 19.

- d) Menurut Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi menjelaskan bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwad* (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.³⁵
- e) Selanjutnya menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang pendiri mazhab Hanabilah menjelaskan ketika ditanya seseorang mengenai tentang riba dan Imam Ahmad ibn Hanbal menjawab bahwa sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.³⁶

Selain itu, riba juga mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu: *Pertama*, harta bisa dikatakan riba apabila harta tersebut berkembang dan bertambah secara majemuk dengan cara yang tidak dibenarkan.³⁷ *Kedua*, adanya kezaliman seperti yang dilakukan kreditor apabila memanfaatkan orang yang sedang terdesak dan orang yang tidak mampu membayar hutang tanpa mengenal perikemanusiaan dan perikeadilan.³⁸

5. Jenis-Jenis Riba

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan macam-macam riba.

Tetapi ada sebagian para ulama membagi riba menjadi 2 macam yaitu:

³⁵ Abdurrohman Kasdi, "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih", *Jurnal Iqtishadia* Vol. 6 No 2, 2013, hlm. 321

³⁶ Abdurrohman Kasdi, "*Analisis Bunga* : hlm 322

³⁷ Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal* (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 91

³⁸ Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal* (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 112.

a) Riba *Fadhhl*

Menurut Fatkhul Wahab, riba *fadhhl* merupakan tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis seperti jual beli barter tanpa imbalan tambahan tersebut. Contohnya menukar beras 10kg dengan beras 12kg. Apabila barang yang ditukar dari jenis berbeda maka hukumnya boleh seperti menukar beras 10kg dengan beras ketan 12kg. Menurutnya enam jenis barang yang termasuk ribawi adalah emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam.³⁹ Sedangkan menurut syara' riba *fadhhl* merupakan pertambahan bersyarat yang dibebankan kepada salah satu pihak yang bertransaksi dalam akad pertukaran tanpa mendapatkan imbalan. Misalnya apabila seseorang meminjamkan uang kepada orang lain 100 ribu dengan syarat ia harus mengembalikan 120 ribu.⁴⁰

b) Riba *Nasihah*

Menurut Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan riba *nasiah* adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhayfi, riba *nasiah* berarti mengakhirkan tambahan pembayaran hutang dengan tambahan hutang pokok dan bisa disebut dengan riba Jahiliya. Karena kebiasaan orang Jahiliyah dimana mereka biasanya memberikan pinjaman kepada seseorang dan ketika sudah jatuh tempo, biasanya mereka menawarkan apakah diperpanjang atau

³⁹ Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 02 No. 02, 2017, hlm. 29.

⁴⁰ Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal* (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 118

tidak sehingga riba ini beranak pinak.⁴¹ Misalnya seorang laki-laki di zaman Jahiliyah apabila meminjamkan kepada orang lain 100 dirham untuk waktu tertentu dan ketika tiba saat penagihan sementara yang berhutang tidak mampu untuk membayarnya maka pemberi hutang akan berkata, tambahkan harta buatku, dan aku akan tunda waktu tempo pembayarannya.⁴²

Sedangkan menurut Erwandi Tarmizi membagi riba dalam 2 jenis yaitu:

a) Riba *Dayn*

Riba *dayn* adalah riba yang dilakukan oleh bangsa arab Jahiliyah yaitu ketika pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi pembayaran yang sudah jatuh tempo dan si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda atas ketelatan pembeyaran yang sudah jatuh tempo sebelumnya.⁴³

b) Riba *Ba'i*

Riba *ba'i* merupakan riba yang objeknya jual beli, menurut Erwandi Tarmizi yang termasuk dalam riba *ba'i* adalah riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*. Riba *ba'i* diharamkan dalam rangka menutup celah terjadinya riba *dayn* karena riba *fadhhl* ukurannya berbeda namun tunai

⁴¹ Muhammad Ghafur, *Memahani Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 36-37

⁴² Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal* (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 118

⁴³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2017), hlm. 394.

sedangkan riba *nasi'ah* tunai namun ukurannya beda. Hal ini bisa menjadi celah untuk terjadinya riba besar yaitu riba *dayn* yang dilakukan oleh orang jahiliyah.⁴⁴

6. Dampak Riba

Riba memiliki dampak bagi individu, sosial masyarakat, dan perekonomian diantaranya sebagai berikut:

- a. Riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan juga menghilangkan rasa tolong-menolong sesama umat manusia.
- b. Riba juga menumbuhkan mental boros dan malas karena mendapatkan banyak harta tanpa kerja keras.⁴⁵
- c. Dalam *mausu'ah iqtishadiyyah* dijelaskan bahwa riba memakan peranan penting dalam kehancuran masyarakat terdahulu dimana pemberi pinjaman tanpa adanya belas kasih menyita kebun para penerima pinjaman jika mereka tidak mampu membayar hutang yang menjadi berlipat ganda karena ditambah dengan bunga.⁴⁶ Dengan demikian hilanglah rasa aman dan kentraman dalam masyarakat dan diganti dengan rasa ketakutan, penindasan dan bisa juga berakhir dengan pembunuhan.
- d. Menurut Marwini dampak riba dalam sistem ekonomi pun sangat membahayakan perekonomian, diantaranya yaitu: *Pertama*, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia

⁴⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat*: 530-533.

⁴⁵ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 37-38.

⁴⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2017), hlm. 388.

sepanjang sejarah. *Kedua*, dibawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. *Ketiga*, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran jika tinggi suku bunga maka investasi menurun dan jika investasi menurun maka produksi juga menurun, dan apabila produksi menurun maka akan meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. *Keempat*, bahwa sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan Negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja kesulitan, apalagi pokoknya.⁴⁷

B. Bunga Bank

1. Pengertian Bunga Bank

Secara etimologis, bunga dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* didefinisikan sebagai *interest is a charge for a financial loan, usually percentage of the amount loaned*.⁴⁸ Definisi ini juga dapat ditemukan dalam *Oxford English Dictionary* diartikan sebagai *money paid for use of money lent (the principal) or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate per cent)*.⁴⁹ Bunga (*interest*) yaitu imbalan yang dibayar oleh pemijaman atas dana yang diterimanya, bunga

⁴⁷ Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian", *Jurnal Az-Zarqa* ' Vol. 9 No. 1, 2017, hlm.14-15.

⁴⁸ Wirnyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 21.

⁴⁹ Anita Rahmawati, "Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Dosen STAIN Kudus*, hlm. 4.

dinyatakan dalam persen.⁵⁰ Bunga juga dapat diartikan sebagai tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitannya dengan suku bunga.⁵¹

Secara sederhana bunga (*interest*) adalah salah satu instrumen keuangan modern yang telah menyentuh sebagian besar transaksi keuangan masyarakat (perbankan, asuransi, pembelian kredit dan lain sebagainya), sehingga menghindari atau melepaskan darinya adalah sesuatu yang tidak mudah. Bunga (*interest*) harus diakui memiliki banyak manfaat dan kegunaan di dalam kehidupan manusia hingga saat ini, kebutuhan atau bahkan ketergantungan terhadap bunga membuat keengganan sebagian orang untuk meninggalkannya dan beralih ke sistem yang lain.⁵² Di sini bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).⁵³

Dalam ekonom konvensional bunga (*interest*) adalah biaya atas pinjaman uang. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa bunga adalah

⁵⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 400.

⁵¹ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram", *Jurnal Nur El-Islam* Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 54.

⁵² Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 4.

⁵³ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga biasa dinyatakan dalam bentuk % per satuan waktu yang disepakati (hari, bulan, tahun atau satuan waktu yang lain) dan dinamakan tingkat bunga.⁵⁴ Selain itu, ekonom barat memahami bahwa bunga merupakan harga, sewa, atau biaya dari sejumlah uang yang dipinjam oleh orang lain. Teori *Abstinence* menjelaskan bahwa bunga adalah tambahan sejumlah uang yang diberikan kepada pemberi pinjaman karena ia telah menahan keinginannya untuk menggunakan uang tersebut saat ini, pemberi pinjaman telah mengorbankan keinginannya saat ini dalam menggunakan uangnya, sehingga ia menerima adanya kompensasi berupa tambahan sejumlah uang yang disebut bunga.⁵⁵

Sedangkan bunga bank adalah sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.⁵⁶ Bunga bank terdiri dari dua kata yakni bunga dan bank. Bunga (*interest*) yaitu imbalan yang dibayar oleh pemijaman atas dana yang diterimanya, bunga dinyatakan dalam persen. Sedangkan bank konvensional (bank yang tidak Islami) merupakan sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga. Dimana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada

⁵⁴ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 5.

⁵⁵ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga*, : 10-11.

⁵⁶ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

suatu pihak.⁵⁷ Bunga bank dapat diartikan sebagai suku bunga atau tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang.⁵⁸ Baik yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk bayaran dari bank kepada nasabah yang memiliki simpanan, atau bisa juga bentuk pembayaran dari nasabah kepada bank atas pinjaman uang yang diberikan bank kepada nasabah (kredit). Selain itu bunga bank dapat diartikan juga sebagai besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.⁵⁹

2. Sejarah Bunga Bank

Sejarah bunga bank sudah ada dari sejak dahulu, bahkan terdapat beberapa teologi yang melarang dan membenarkan mempraktekkan perekonomian dengan mengambil bunga. seperti ada beberapa pendapat dibawah ini yaitu:

a. Teologi Umat Yahudi

Dalam kitab suci umat Yahudi, baik dalam *old testament* (perjanjian lama) maupun undang-undang *talmud*. Sejarah Yunani dan Romawi mencatat konsep bunga dikalangan mereka, terdapat jenis bunga. Secara umum nilai bunga terbagi menjadi empat tingkatan yaitu pinjaman biasa (6%-18%), pinjaman properti (6%-12%), pinjaman antarkota (7%-12%) serta pinjaman perdagangan dan industri (12%-

⁵⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani,2017), hlm. 400.

⁵⁸ <https://kbbi.web.id/suku> (diakses tanggal 22 September 2019, pukul 09:18 WIB)

⁵⁹ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hlm. 61.

18%). Sedangkan pada masa Romawi, sekitar abad V SM hingga IV M, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (maximum legal rate).

b. Raja Genucia (342 SM)

Menurutnya, bunga bank itu tidak diperbolehkan, tetapi pada Raja Unciaia (88 M) diperbolehkan kembali. Bunga bank pada zaman Romawi ada empat yang dibenarkan yaitu: bunga maksimal yang dibenarkan (8-12%), bunga pinjaman biasa di Roma (4-12%), bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) (6-100%), dan bunga khusus Byzantium (4-12 %). Dan praktek pengambilan bunga dibenci oleh para filosof seperti Plato (427-347 SM)²⁷ dan Aristoteles (384-322 SM), mereka mengutuk orang-orang Romawi yang mengambil bunga.⁶⁰

c. Teologi Kristen

Dalam teologi kristen yang terdapat dalam perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34-5 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. pendapat tdalam ayat tersebut membagi bunga bank menjadi tga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII–

⁶⁰ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram", *Jurnal Nur El-Islam* Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 57-58.

XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI-1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. walaupun pada masa awal kristen (abad I-XII) pengambilan bunga bank dilarang.

d. Teologi Islam

Dalam teologi Islam yang menyamakan bunga bank dengan riba, dan riba menurut Rasulullah SAW adalah salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok tujuh dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah ali-Imran ayat 130 dan ayat tersebut turun pada tahun ke-3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jika bunga berlipat ganda maka riba, dan jika kecil maka bukan riba). *Asbabun nuzul* ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary adalah Kaum *Tsaqif* (penduduk kota Thaif) telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Pada zaman Jahiliyah orang membayar hutang dengan adanya tambahan dari pinjaman pokok (riba), namun setelah Islam datang maka pengembalian hutang dengan adanya tambahan secara berangsur-angsur hilang.⁶¹

3. Jenis - Jenis Bunga Bank

⁶¹ Nurhadi, "Bunga Bank, : 58-61.

Dibawah ini terdapat beberapa jenis bunga bank diantaranya sebagai berikut:

a. Bunga simpanan

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada pada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.⁶²

c. Biaya- biaya

Biaya-biaya yang ditentukan oleh bank seperti biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya yang kita kenal dengan nama *fee based*.⁶³

Ketiga macam bunga diatas merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan bisa diartikan juga sebagai biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman sendiri adalah pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Contohnya apabila bunga simpanan

⁶² Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

⁶³ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 151.

tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Harga (Suku Bunga)

Penentuan besar kecilnya suku bunga simpanan dan bunga pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga yaitu:

a. Kebutuhan dana

Jika bank kekurangan dana (jumlah simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank untuk menutupi agar kekurangan dana tersebut segera terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan maka akan menarik perhatian nasabah baru untuk menyimpan uang di bank dengan demikian maka kebutuhan dana akan terpenuhi. Dan sebaliknya, jika bank kelebihan dana maka bank akan menurunkan bunga simpanan sehingga akan mengurangi minat nasabah untuk menyimpan uang di bank.⁶⁴

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing.

c. Kebijakan pemerintah

⁶⁴ Kasmir, *Pemasaran Bank*, : 154

Yaitu baik untu bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semkain tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.⁶⁵

f. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Misalnya jika dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasannya yaitu bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

g. Reputasi perusahaan

Reputasi perusahaan atau bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang

⁶⁵ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122-123.

bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.⁶⁶

h. Produk yang kompetitif

Yang dimaksud dengan produk yang kompetitif adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

i. Hubungan baik

Dalam praktiknya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama mempunyai hubungan baik dengan pihak bank, sehingga penentuan suku bunganya berbeda dengan nasabah biasa.⁶⁷

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Apabila pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, bunga yang dibebankan juga berbeda.⁶⁸

⁶⁶ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155-156.

⁶⁷ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 124

⁶⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156-157.

BAB IV

ANALISIS KEPUTUSAN DAN METODE *ISTINBĀṬ* MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN LEMBAGA *BAḤṢUL MASĀ'IL* NAHDLATUL ULAMA (LBM NU) TENTANG BUNGA BANK

A. Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Bunga Bank

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum bunga bank seperti yang tertera dalam putusan Nomor 1 tahun 2004 yaitu sebagai berikut, setelah:

1. Latar belakang penetapan hukum bunga Majelis Ulama Indonesia
 - a. Bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interest/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
 - b. Bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia pada tanggal 22 syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 telah memfatwakan tentang status hukum bunga;
 - c. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.¹
2. Dalil hukum dalam menetapkan hukum bunga Majelis Ulama Indonesia
 - a. Firman Allah SWT QS al-Baqarah ayat 275-280:

¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Bunga (*Interest'Fa'idah*)", <http://mui.or.id/>, diakses 25 Maret 2020

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلِ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا
 يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ
 تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
 وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

b. Firman Allah SWT QS Al’Imran (3) ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(١٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.²

c. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ
فُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَا هَدْيِهِ قَالَ إِنَّمَا تُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ،
كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بَابُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُؤْكِلَهُ، رَقْمٌ: 2994)

Dari Abdullah RA, ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَا هَدْيِهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بَابُ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رَقْمٌ: 2995)

Dari Jabir RA, ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ
زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي
سُنَنِهِ، كِتَابُ الْبَيْعِ، بَابُ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ، رَقْمٌ: 4379)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa)

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Bunga (*Interest*’*Fa’idah*)”, <http://mui.or.id/>, diakses 25 Maret 2020

memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. al-Nasa’i).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَّاسَبْعُونَ حُوبًا
أَيْسُرُ هَاءُنْ يَنْكَحُ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ, كِتَابُ التِّجَارَاتِ
رَات, بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا رَقْمٌ: 2265)

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah)”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ, كِتَابُ التِّجَارَاتِ, بَابُ التَّغْلِيظِ فِي
الرِّبَا, رَقْمٌ: 2266)

“Dari Abidillah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلِ الرِّبَا
وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ, كِتَابُ التِّجَارَاتِ, بَابُ
التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا رَقْمٌ: 2268)

“Dari Abdillah bin Mas’ud: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَيَّ النَّاسِ
زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا آكَلِ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ عُبَارِهِ
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ, كِتَابُ التِّجَارَاتِ, بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا رَقْمٌ: 2269)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).

- d. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar alFikr, t.th.], juz 9, h. 391).³
3. Pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan memperhatikan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum bunga bank, diantaranya:
- a. Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh; al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan antara lain oleh:
- 1) Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*:

قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَا وَرَدِي اِخْتَلَفَ اَصْحَابُنَا فِيمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيمِ
الرِّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. اَحَدُهُمَا اَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَرَّنُهُ السُّنَّةُ, وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ
مِنْ اَحْكَامِ الرِّبَا فَهُوَ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ, نَقْدًا كَانَ اَوْ نَسِيئَةً, وَالثَّانِي اَنَّ
لِتَحْرِيمِ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ اِنَّمَا تَنَا وَلَ مَا كَانَ مَعْهُودًا لِلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رِبَا النَّسَاءِ
وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْاَجَلِ, وَكَانَ اَحَدُهُمْ اِذَا حَلَّ اَجَلَ دَيْنِهِ وَنَمَّ
يُوقِفُهُ الْعَرَبِيُّ اَضْعَفَ لَهُ الْمَالُ وَاَضْعَفَ الْاَجَلَ, ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْاَجَلِ
الْآخِرِ, وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً, قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتْ
السُّنَّةُ بِزِيَادَةِ الرِّبَا فِي النِّقْدِ مُضَافًا اِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ (الْمَجْمُوعُ, دَارُ
الْفِكْرِ, ج 9, ص 391)

Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Quran, atas dua pandangan. **Pertama**, pengharaman itu bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Bunga (*Interest Fa'idah*)", <http://mui.or.id/>, diakses 25 Maret 2020

penjelasan (bayan) terhadap kemujmal-an al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. **Kedua**, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (*naqd*) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

2) Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Quran:

وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ , وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُعْمَأْ بِهَا عِوَضٌ
(أَحْكَامُ الْقُرْآنِ) أَلَا صُلِّ فِيهِ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ . وَهُوَ فِي الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ

“Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur'an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.”

3) Al-'Aini dalam 'Umdah al-Qari':

عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ تَبَائِعِ (عُمْدَةُ الْقَارِيءِ عَشْرُ حَالَاتٍ خَارِجٍ)

“Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.”

4) Al- Sarakhsyi dalam al-Mabsuth:

الرِّبَا هُوَ الْقَضَاءُ الْحَالِي عَنْ الْعِوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ (الْمَبْسُوطُ ج 13 ص 109)

“Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.”

5) Ar-Raghib al-Isfahani dalam al-Mufradat fi Gharib al-Quran

هُوَ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (الْمُفْرَدَاتُ فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ)

“Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.”

6) Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-i' al-Bayan:

الرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهَا الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ مُقَابِلَ الْأَجَلِ (رَوَائِعُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ آيَاتِ الْقُرْآنِ)

“Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.”

7) Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ, وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ, فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا شَكٍّ. (مُجَوِّدٌ فِي الرِّبَا: 37)

“Riba (yang dimaksud dalam) al-Qur’an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.”

8) Yusuf al-Qardhawiy dalam Fawa'id al-Bunuk :

فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فَوَائِدُ الْبُنُوكِ)

“Bunga bank adalah riba yang diharamkan.”

9) Wahbah al-Zuhailiy dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ, وَرِبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ رِبَا النَّسِيئَةِ, سَوَاءٌ كَانَتْ الْفَائِدَةُ بَسِيطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً, لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوكِ الْأَصْلِيَّ الْإِفْرَاضُ وَالْإِفْرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَّ الرِّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا, وَإِثْمُهَا كِائِمٌ, وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَبُتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ...

Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain

bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT ...
Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

- b. Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam AlQuran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
- c. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
 - 1) *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di alAzhar Mesir pada Mei 1965.
 - 2) *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
 - 3) *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H.
 - 4) Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
 - 5) Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
- d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.

- e. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
 - f. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
 - g. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia tentang Fatwa Bunga (*interest/ fa'idah*), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
 - h. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.⁴
4. Hasil putusan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum bunga bank

Pertama: Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

- a. Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Bunga (*Interest/Fa'idah*)", <http://mui.or.id/>, diakses 25 Maret 2020

- b. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشترطَ مقدماً). Dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Kedua: Hukum Bunga (Interest)

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat*/hajat.

B. Keputusan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) Tentang Bunga Bank

1. Latar belakang penetapan hukum bunga bank Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU)

Riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah, Abdurrahman al-Jaziri mengartikan sebagai bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan dari tambahan ini. Misalnya, menukarkan 10kg beras ketan dengan 12kg beras ketan, atau si A bersedia meminjamkan uang sebesar Rp. 300 ribu kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp. 325 ribu.⁵

Konsep bunga bank sama dengan riba tidak dapat digeneralisasikan karena hal ini bersifat sangat kontekstual. Bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba bila merupakan bagian dari modal dan jumlahnya sama dengan tingkat inflasi yang terjadi sehingga sebenarnya nilai uang tersebut sama, tidak bertambah atau berkurang, walaupun secara nominal jumlahnya bertambah. Masdar F Mas'udi juga menjelaskan bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika memang nilai bunganya melebihi tingkat inflasi yang terjadi. Adanya inflasi ini dikarenakan adanya sistem uang kertas yang tidak dijamin dengan emas sebagaimana mata uang dahulu yang dibuat dari emas sehingga nilainya tetap karena dalam pembuatannya tergantung jumlah emas yang tersedia sedangkan dalam

⁵ NU ONLINE, "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank", www.nu.org, diakses 19 November 2019.

mata uang kertas, penambahan pasokan uang menyebabkan penurunan nilai uang tersebut. Sistem ini sebelumnya tidak dikenal dalam Islam dan saat ini sistem tersebut harus diakui dan diterima sebagai bagian dari perkembangan zaman.

Selama ini Lajnah *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) yang bertugas untuk membahas masalah-masalah aktual kemasyarakatan dan memperluas atau merumuskan penyebaran fatwa hukum Islam telah beberapa kali membahas masalah bunga bank ini. Namun demikian belum berhasil memutuskan hukumnya seperti yang terjadi dalam sidang di Bandar Lampung pada tahun 1992. Dalam *Bahsul Masā'il* tersebut, terdapat tiga pandangan mengenai status bunga bank. *Pertama*, mempersamakan bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya haram secara mutlak. *Kedua*, menyatakan bahwa bunga bank tersebut hukumnya syubhat (dibolehkan tapi dibenci Tuhan sehingga disarankan untuk tidak dijalankan). *Ketiga*, menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba sehingga hukumnya boleh. Pengeluaran fatwa bahwa bunga bank haram harus difikirkan dampak negatif maupun positifnya karena hal ini bisa menimbulkan sebagian umat Islam enggan menabung dan menyimpan uangnya dibawah bantal atau bahkan menarik uangnya yang sudah ada di bank sedangkan saat ini bank syariah yang ada belum siap. Pada akhirnya, pengeluaran fatwa haram tersebut juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional karena fungsi bank sebagai *intermediary* (perantara) antara orang yang memiliki uang dan yang membutuhkan uang untuk

investasi belum tergantikan sedangkan saat ini kondisi sosial sedemikian buruknya dengan berbagai masalah seperti pengangguran, kerusuhan, dll sehingga hal ini malah bisa menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan masalah yang ada.⁶

Kiai Said juga menjelaskan pada saat masyarakat Indonesia menolak program perbankan karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam dan masih ragu apakah bunga bank itu halal atau haram. Keraguan masyarakat dan ulama atas status bank berangsur memudar setelah Nahdlatul Ulama membahas hukum bunga bank dalam Mukhtamar NU, dan pada Mukhtamar NU ke 12 di Malang tanggal 12 Rabiut Tsani 1356 H/ 25 Maret 1937 M tersebut memutuskan bahwa bunga bank jatuhnya *syubhat*, maka jalanlah agenda perbankan tersebut. Ada alasan lain yang dibangun adalah kekhawatiran jika uang dalam jumlah besar diletakkan di rumah masing-masing maka akan menimbulkan khawatir akan ada pencurian dan perampokan, atau kebarakan di rumah. Setelah keputusan diambil maka umat Islam merasa tenang dan berangsur mempercayakan hartanya di bank. Namun, bagi mereka yang khawatir akan bunga bank, Kiai Said menyarankan untuk menyumbangkannya kepada mustad'afin.⁷ Dari berbagai alasan tersebutlah maka Lembaga *Bahṭ al-Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) menetapkan hukum bunga bank demi kemaslahatan masyarakat Nahdlatul Ulama.

⁶ NU ONLINE, "Tolak Rencana Fatwa MUI yang Haramkan Bunga Bank", www.nu.org, diakses 19 November 2019.

⁷ NU ONLINE, "Saat NU Bantu Pemerintah Muluskan Program Perbankan", www.nu.org, diakses 12 Februari 2020.

2. Dalil hukum dalam menetapkan hukum bunga bank Lembaga *Bahsul Masā'il*/Nahdlatul Ulama (LBM NU).⁸

a. Yang mengharamkan bunga bank dengan pengecualian

Firman Allah SWT dalam QS ali'Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Hadis Nabi SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَسَا هِدْيِهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Jabir RA, ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim).

Sedangkan kaidah untuk pengecualian haramnya bunga bank digunakan kaidah-kaidah fikih adalah:

⁸ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 133-134.

الضرورات تبيح المحظ

Keadaan darurat itu menyebabkan diperbolehkannya hal-hal yang dilarang.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كاتت او خاصة

Kebutuhan itu dapat menempati kedudukan darurat, baik secara umum maupun khusus.

b. Yang menghalalkan bunga bank dengan perkecualian⁹

Riba sebagai perbuatan terlarang jelas dinyatakan dalam al-Quran terutama surat ali'Imran ayat 130 dan surat al-Baqarah 278-279 di atas. Namun bunga bank dan riba merupakan suatu persoalan yang menyebabkan ulama berbeda pendapat. Dan dasar penghalalan bunga bank adalah pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat tersebut dari tokoh ulama diantaranya sebagai berikut:

- 1) At-Tabari menyatakan berdasarkan riwayat yang diterima dari Mujahid dan Ata', bahwa ayat 130 berkaitan dengan riba pada masa Jahiliyah. Yang dilarang adalah segala bentuk riba yang dipraktekkan pada zaman jahiliyah dan tidak semua nilai tambah dari pokok hutang yang populer saat ini dengan istilah bunga itu sama dengan riba yang dilarang.
- 2) Dan Muhammad Rasyid Rida juga berpendapat bahwa riba yang dilarang dalam surat al-Baqarah ayat 278 adalah riba yang berlipat ganda, sebagaimana yang dimaksud dalam surat ali'Imran ayat 130 sesuai dengan sebab dan kondisi

⁹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il*, :134-135.

diturunkannya ayat tersebut. Dan *'illat* diharamkannya riba adalah adanya unsur penganiayaan seperti yang sudah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 279. Namun jika bunga bersifat konsumtif maka bunga tersebut sama dengan riba dan hukumnya haram karena ada unsur kesamaan *'illat* yang terdapat unsur pemerasan atau pemberatan beban sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 279.

c. Yang menyatakan bunga bank adalah *syubhat*¹⁰

Riba dan bunga memiliki perbedaan dan kesamaan. Sehingga dengan adanya kemiripan tersebut akan menimbulkan keraguan, dan hukum bunga sulit dipastikan apakah halal atau haram. Dan keraguan tersebut dinamakan *syubhat*. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu:

عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب (رواه البخاري)

Dari an-Nu'man bin Basyir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: yang halal itu jelas, dan yang haram juga itu jelas, sedang diantara keduanya banyak *syubhat* (yang samar, tidak jelas) yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari *syubhat* selamatlah agama dan kehormatannya, dan siapa yang terjerumus dalam *syubhat*, bagaikan penggembala yang menggembala di sekitar tempat

¹⁰ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il*, :136.

terlarang, boleh jadi terjerumus ke dalam larangan itu. Ingatlah, bahwa bagi setiap penguasa ada larangan. Ingatlah, bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ingatlah, bahwa dalam jasad (manusia) ada segumpal darah beku. Jika dia baik maka baiklah semua jasadnya, tetapi bila dia rusak maka rusak pulalah semua jasadnya. Ingat, itulah hati. (HR Bukhari)

3. Hasil putusan Lembaga *Bahsul Masā'il* dalam menetapkan hukum bunga bank.

Dalam memutuskan hukum bunga bank, Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) pada keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992 M menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

- a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
- b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
- c) Ada pendapat yang mengatakan hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan haram).¹¹

Meskipun begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar dalam menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. Dari putusan di atas dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah *khilafiyah*. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi semua ulama sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Dan terhadap masalah *khilafiyah* seperti prinsipnya

¹¹ Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha*, :449.

saling menghormati dan saling toleransi yang paling penting. Karena, masing-masing kelompok ulama telah memberikan tenaga untuk melakukan ijtihad dalam menemukan hukum masalah tersebut, walaupun pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Oleh karena itu, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap untuk mengatakan bunga bank itu boleh maka bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Dan jika hatinya masih ragu-ragu maka bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya.¹²

Ada beberapa variasi dalam pendapat pertama diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- b) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sebelum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga)
- c) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajah rajiah*).

Sedangkan pendapat yang kedua juga terdapat beberapa variasi diantaranya yaitu:

- a) Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.

¹² NU ONLINE, "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank", www.nu.org, diakses 19 November 2019.

- b) Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- c) Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
- d) Bunga bank tidak haram, kalau bank yang menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Mengingat warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan nasional dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjaman dan pembina yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan keyakinan kehidupan warga NU, maka perlu dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sebelum tercapainya cita-cita diatas, maka hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang harus segera diperbaiki. Dan perlu adanya aturan mengenai:

1) Dalam penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip:

- a) *Al-Wadiah* (simpanan) bersyarat atau *dhaman*, yang digunakan untuk menerima giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama.
- b) *Al-Mudharabah* dalam prakteknya, bentuk ini disebut *investment accoount* (deposito berjangka) misalnya 3 bulan, 6

bulan dan sebagainya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam *general invesment account* (GIA) dan *special invesment account* (SIA)

2) Penanaman dana dan kegiatan usaha:

- a) Pada garis besarnya ada 3 kegiatan yakni pembiayaan proyek, perdagangan pengkongsian, dan pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan *profit sharing* dan sebagainya.
- b) Untuk proyek *financing system* yang dapat digunakan adalah *mudhabarah muqaradhah*, *musyarakah syirkah*, *murabahah*, pembelian kredit dengan *service charge* (bukan bunga), *ijarah*, *ba'i al-dain* termasuk di dalamnya *ba'i as-salam*, *al-qard al-hasan* (pinjaman kredit tanpa bunga dan tanpa *service charge*), dan *ba'i tsaman aajil*.
- c) Untuk *aqriten participation*, bank dapat membuka LC (*Letter of Credit*) dan pengeluaran surat jaminan. Untuk kegiatan bisa ditempuh dengan *wakalah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, sewa beli, *ba'i as-salam*, *al-ba'i al-aajil*, *kafalah* (garansi bank), *warking financing* (pembiayaan modal kerja) melalui *purchase order* dengan menggunakan prinsip *murabahah*.

d) Dan untuk jasa-jasa perbankan (*banking service*) lainnya seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli valuta dan penukarannya tetap dilaksanakan dengan prinsip tanpa bunga.¹³

C. Analisis Metode *Istinbāt* Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) Mengenai Bunga Bank

Kata *istinbāt* jika dihubungkan dengan hukum berarti upaya penarikan hukum yang diambil dari al-Quran dan as-Sunnah dengan jalan ijtihad. Dan secara garis besar, metode *istinbāt* ini dapat dibagi ke tiga bagian yaitu dari segi kebahasaan, segi tujuan dan segi penyelesaiannya dari beberapa dalil yang bertentangan.¹⁴ Metode *istinbāt* dari segi kebahasaan yaitu ketika pengambilan hukum yang bersumber dari al-Quran dan sunnah dibahas dalam ilmu *ushūl* fikih. Ketika memahami teks-teks dari dua sumber tersebut, maka para ulama menyusun cara yang digunakan dalam praktek secara penalaran fikih.¹⁵

Secara etimologis, *istinbāt* berarti mengeluarkan atau mengambil air dari sumbernya. Sedangkan secara terminologis, *istinbāt* dapat dimaknai sebagai kegiatan mengeluarkan atau mengambil makna dari nash yang sudah ada.¹⁶ Metode *istinbāt* dari segi *maqāshid* (tujuan) syariah merupakan tujuan Allah dan Rasul dalam merumuskan hukum-hukum Islam dari ayat al-Quran

¹³ Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 449-451

¹⁴ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana), hlm. 163.

¹⁵ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqih*, : 164.

¹⁶ Mulyono Jamal "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU (Kajian Perbandingan Majelis Tajrih dan Lajnah Bahtsul Masail)", *Dosen Institut Studi Islam Darussalam* Vol. 7 No.2, 2013, hlm 185.

dan sunnah untuk merumuskan suatu hukum yang digunakan kepada kemaslahatan umat manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan manusia akan terwujud apabila memenuhi tiga tingkatan seperti kebutuhan *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (pelengkap).¹⁷

Pendekatan atau metodologi *istinbāt* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam membuat suatu hukum.¹⁸ Namun dalam metode *istinbāt*, adanya dalil dan sumber hukum Islam merupakan suatu yang penting sebab adanya bahan baku dan tempat untuk mengolah hukum Islam tersebut. Dan yang menyediakan bahan baku seperti al-Quran dan hadis, tempatnya itu seperti dalil-dalil yang digunakan untuk menggali hukum Islam.¹⁹ Menurut Jumhur Ulama dalam penggunaan dalil syara' harus secara kronologis yakni dengan urutan al-Quran, as-Sunnah, *ijmā'*, dan *qiyas*. Oleh karena itu, dalam meng-*istinbāt*-kan hukum harus berpegang teguh dengan dasar-dasar tersebut.

Seperti yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam meng-*istinbāt*-kan hukum seperti menetapkan hukum bunga bank. Kedua lembaga tersebut menggunakan beberapa beberapa metode yang sudah menjadi keputusannya yaitu:

¹⁷ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana), hlm. 213.

¹⁸ Mulyono Jamal "Metodologi *Istinbath*, : hlm 192.

¹⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.54-55

1. Analisis metode *istinbāt* Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum bunga bank

Metode *istinbāt* Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum sudah tertuang dalam suatu pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2012. Penetapan fatwa didasarkan langsung pada al-Quran, hadis, *ijmā'*, *qiyas* serta dalil lain yang *mu'tabar*. Dan pada penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*) dilakukan dengan penyampaian hukum sebagaimana apa adanya serta dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masā'il khilafiyah* di kalangan mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat Ulama Mazhab melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq* dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushūl Fikih Muqaran*.²⁰

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan suatu fatwa hukum bunga menurut penulis sudah sesuai dengan metode *istinbāt* yang tertuang dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2012. Karena MUI dalam memutuskan fatwa bunga itu disampaikan dengan apa adanya

²⁰ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 10.

sesuai dengan dalil-dalil sesuai ketentuannya yaitu al-Quran, hadis, *ijmā'*, *qiyas* serta dalil lainnya yang muktabar.

a. Dalil al-Quran

Hasbiyallah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-Quran adalah petunjuk bagi semua umat manusia. Semua orang dari berbagai macam profesinya membutuhkan petunjuk al-Quran. Ahli ekonomi, politik, *science*, dan sebagainya membutuhkan petunjuk al-Quran dan petunjuknya mampu memberikan jalan dan solusi bagi semua problematika yang dihadapi oleh umat manusia.²¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan hukum bunga menggunakan dalil-dalil al-Quran, adapun dalil-dalil al-Quran tersebut seperti: QS. Al-Baqarah ayat 275-280 dan QS. Ali'Imran ayat 130 yang membahas mengenai larangan manusia agar tidak memakan riba, serta ancaman bagi orang yang mengambil (memakan riba). Karena menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa hukum bunga itu termasuk kriteria riba yang praktek pembungaan uang sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yaitu termasuk riba *nasi'ah* dan riba hukumnya haram. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan QS. Ali'Imran ayat 130 dan QS. Al-Baqarah ayat 275-280 sebagai salah satu landasan hukum.

Diantaranya QS ali'Imran ayat 130 dapat terlihat jelas dari potongan ayat ... لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ

²¹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 9-10.

memiliki arti ...*janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...* , pada ayat tersebut menurut penulis dapat dipahami sebagai larangan karena bisa menggunakan kata huruf lam (ل) yang menunjukkan larangan (لَا نَاهِيَةٌ) serta kata perintah yang bermaksud tuntutan untuk meninggalkan.

Pada potongan QS al-Baqarah pada ayat 275 menjelaskan mengenai pengancaman siksa pedih yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Selanjutnya, pada ayat 275 tersebut menurut penulis terdapat suatu larangan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih dan larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak halal untuk dilakukan serta larangan dengan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan diharamkan (حرم).

Sedangkan pada surat al-Baqarah ayat 278 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Pada Ayat 278 di atas menurut penulis menjelaskan mengenai larangan tetapi dengan memakai kata perintah yang bermakna sebagai tuntutan untuk meninggalkan. Dan dalam surat tersebut, penulis juga melihat bahwa maksud dari surat di atas adalah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan atau mengerjakan riba. Karena riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat dan bisa berdampak terhadap pribadi misalnya sebagai salah satu sebab timbulnya penyakit jantung. Selain berdampak terhadap pribadi, riba juga berdampak pada kehidupan masyarakat dan ekonomi yang akan menyebabkan rusaknya sumber daya manusia, penyebab utama terjadinya inflasi, menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesenjangan sosial serta sebagai faktor utama terjadinya krisis ekonomi global.²²

b. Dalil as-Sunnah

Kata Sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Menurut istilah *ushūl* fikih, Sunnah Rasulullah yaitu seperti yang dijelaskan oleh Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib adalah segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan (sunnah *qaulyyiah*), perbuatan (sunnah *fi’liyyah*) dan pengakuan (sunnah *taqririyah*).²³

Terminologi sunnah pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang, sedangkan dalam konteks yurisprudensi Islam, sunnah merujuk pada model perilaku Rasulullah SAW, karena al-Quran

²² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2017), hlm. 388-390.

²³ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana), hlm. 102-103.

memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mencontohkan perilaku Nabi Muhammad SAW. Kedudukan sunnah memberikan makna yang signifikan bagi suatu proses pemahaman terhadap al-Quran dan oleh karena itu, sunnah memiliki tingkat ke-*hujjah*-an yang tinggi setelah al-Quran.²⁴ Dari pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya kekuatan ke-*hujjah*-an sunnah yang lebih tinggi kedua setelah al-Quran itu bisa dijadikan untuk memutuskan suatu hukum apabila di dalam al-Quran belum memberikan pemahaman. Oleh karena itu, umat Islam itu wajib dalam mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam sunnah.

Seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam metode *istinbāṭ*nya ketika menetapkan suatu hukum selain mengambil dari sumber utama yaitu al-Quran maka akan diperkuat dengan adanya sumber kedua yaitu sunnah. Karena sunnah berasal dari Rasullulah maka sunnah *hujjah* bagi kaum muslimin, dan sebagai sumber hukum syara' bagi para mujtahid dalam meng-*istinbāṭ*-kan berbagai hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*.²⁵

Berikut merupakan hadis yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam metode *istinbāṭ*nya ketika menetapkan suatu hukum bunga sebagai riba dan riba hukumnya haram yaitu: *Pertama*, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdulah RA dan Jabir RA yang menjelaskan mengenai balasan dari Rasulullah ketika ada

²⁴ Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis* (Yogyakarta: IRCiSoD), hlm. 80.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama), hlm. 50.

seorang yang memakan dan mengambil riba, bukan hanya orang yang mengambil riba saja tetapi orang yang menulis dan menyaksikannya juga mendapatkan balasan. *Kedua*, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Hurairah, Abdullah, Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan riba merupakan tujuh puluh pintu dosa dan dosa yang paling ringan merupakan berzina dengan ibunya sendiri serta riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu atau cara dan Rasulullah akan melaknat orang yang memakan riba, memberikan dan orang menyaksikan serta menulisnya.²⁶

Menurut penulis dalil hadis yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah relevan karena merupakan hadis yang sahih, karena hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya, di riwayatkan oleh perawi yang *dhabit*, dan tidak ada sifat yang menjadi keganjilan dan cacat dalam pribadinya.²⁷

Selain itu, menurut penulis Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum bunga juga menggunakan model metode Ijtihad *jama'iy* (kolektif). Karena metode ijtihad *jama'i* merupakan metode ijtihad yang dilakukan oleh suatu lembaga yang beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian disiplin ilmu.²⁸ Dan dalam putusan bunga ini diputuskan oleh suatu lembaga yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan di dalam MUI terdapat orang-orang yang memiliki keahlian disiplin

²⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Bunga (*Interest'Fa'idah*)", <http://mui.or.id/>, diakses 25 Maret 2020

²⁷ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras), hlm. 81.

²⁸ Ansori, Penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 73.

ilmu. Para anggota tersebutlah yang mempelajari setiap masalah sebelum diputuskan oleh mufti.

2. Analisis metode *istinbāṭ* Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menetapkan hukum bunga bank

Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menetapkan hukum tidak secara langsung dari hukum utama yaitu dalil al-Quran dan sunnah karena *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hukum melakukan *istinbāṭ* hukum dengan al-Quran secara langsung tanpa melalui pendapat para ulama yang dipandang layak dan mampu adalah haram. Dan dalam muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin (9 Juni 1935) juga menetapkan bahwa penetapan hukum dengan merujuk langsung kepada al-Quran dan sunnah tanpa melalui kitab-kitab fikih itu tidak boleh karena penetapan hukum langsung dari al-Quran dan sunnah akan membuat yang melakukannya sesat dan juga akan menyesatkan orang lain.²⁹

Oleh karena itu, pendekatan kultural Nahdlatul Ulama (NU) dalam menurunkan nilai-nilai al-Quran dan sunnah di kehidupan sangat mendorong *Bahsul Masā'il* berhati-hati saat menentukan hukum terkait persoalan-persoalan baru yang membutuhkan solusi di fikih masyarakat. Mendorong Lembaga *Bahsul Masā'il* untuk mengacu kepada pendapat

²⁹ Suterso dan Fachrudin, "Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama", Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. XI, 2016, hlm. 38

ulama terdahulu dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dengan merujuk kepada fikih empat maʿhab.³⁰

Ada beberapa alasan yang melandasi mengapa Nahdlatul Ulama (NU) merujuk kepada pemilihan empat maʿhab diantaranya: *Pertama*, keempat maʿhab tersebut sudah diterima dan diikuti oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia selama berabad-abad. *Kedua*, mereka sudah teruji dalam menghadapi kritik dan koreksi secara terbuka sepanjang sejarahnya. *Ketiga*, mereka dinilai cukup fleksibel dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang selalu berubah. *Keempat*, para kiai yakin bahwa metode yang digunakan oleh keempat maʿhab tersebut bersumber dari al-Quran dan sunnah.³¹

Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam memecahkan masalah menggunakan beberapa metode *istinbāt* yang dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu metode *istinbāt qauly*, metode *istinbāt ilhaqy* dan metode *istinbāt manhajiy*.³² Namun menurut penulis, Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank ini menggunakan metode *istinbāt manhajiy* karena metode *istinbāt manhajiy* merupakan suatu cara penyelesaian masalah yang digunakan oleh LBM NU dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam maʿhab, pada metode *istinbāt*

³⁰ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", Jurnal Nizam Vol. 4, 2014, hlm. 129

³¹ Vivin Baharu Sururi "Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU", Jurnal Bimas Islam Vol. 6, 2003, hlm. 422

³² Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 118-124.

manhajiy dijelaskan bahwa mendasarkan jawaban harus pada al-Quran jika di al-Quran tidak ditemukan maka melihat ke hadis dan seterusnya hingga menggunakan kaidah fikih dengan tujuan menghindari kerusakan dengan upaya mencapai kemaslahatan. Seperti yang dilihat dalam putusan LBM NU mengenai hukum bunga bank menurut penulis sudah sesuai dengan metode *istinbāt manhajiy* karena urutan yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum bunga bank yaitu menggunakan al-Quran, hadis hingga kaidah fikih yang semua dalil itu digunakan oleh imam maḏhab.

3. Analisis Komparatif metode *istinbāt* Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menetapkan hukum bunga bank

Dalam menetapkan hukum bunga bank, antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) memiliki perbedaan metode *istinbāt*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan dalil al-Quran dan hadis secara langsung apabila suatu permasalahan yang sudah jelas hukumnya maka disampaikan dengan apa adanya, seperti dalil yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum bunga bank berdasarkan QS ali'Imran ayat 130 dan al-Baqarah ayat 275-280. Pada surat ali'Imran ayat 130 terdapat potongan ayat menggunakan kata huruf *lam* (لا) yang menunjukkan larangan (لَا النَّاهِيَةَ). Serta pada potongan surat al-Baqarah ayat 275 terdapat potongan kata yang berarti suatu larangan dengan cara mengancam adanya siksa pedih dan

menjelaskan perbuatan haram (حرم) dan 278 terdapat potongan ayat yang berarti larangan dan tuntutan untuk meninggalkan. Selain dalil al-Quran, MUI juga menggunakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn mengenai dosa riba dan balasan bagi orang yang mengambil riba. Metode ijthad yang diputuskan oleh suatu lembaga yang beranggotakan orang-orang yang disiplin ilmu disebut metode ijthad *jamā'iy* (kolektif).

Sedangkan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menetapkan hukum bunga bank menggunakan metode *istinbāt manhajiy*. metode *istinbāt manhajiy* merupakan suatu cara penyelesaian masalah yang digunakan oleh LBM NU dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam maḏhab, pada metode *istinbāt manhajiy* dijelaskan bahwa mendasarkan jawaban harus pada al-Quran jika di al-Quran tidak ditemukan maka melihat ke hadis dan seterusnya hingga menggunakan kaidah fikih dengan tujuan menghindari kerusakan dengan upaya mencapai kemaslahatan. Seperti yang dilihat dalam putusan LBM NU mengenai hukum bunga bank itu sesuai dengan metode *istinbāt manhajiy* karena urutan yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum bunga bank yaitu menggunakan al-Quran, hadis hingga kaidah fikih yang semua dalil itu digunakan oleh imam maḏhab.


Dari adanya perbedaan metode *istinbāt* inilah maka putusan fatwa atau hukum dari kedua lembaga tersebut berbeda yakni seperti putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memutuskan hukum bunga

langsung merujuk ke al-Quran dan hadis disampaikan apa adanya sehingga memutuskan bahwa hukum bunga itu haram seperti yang tertuang dalam putusan No 1 Tahun 2004 tentang bunga. Namun berbeda dengan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) yang meresmikan penggalihan hukum dengan cara menggunakan metode *istinbāt manhajiy* yang diresmikan pada Munas Alim di Bandar Lampung pada Tahun 1992, dan pada waktu itu pula penyelesaian mengenai hukum bunga bank diselesaikan dengan menggunakan metode *istinbāt manhajiy* dan menghasilkan tiga putusan yakni haram, halal, *syubhat* dan juga terdapat pengecualian seperti yang telah dijelaskan pada putusan di atas.

Adanya perbedaan putusan apabila dilihat dari sisi sosiologis menunjukkan bahwa pada tahun 2004 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa hukum bunga bank itu sama dengan riba dengan tegas karena telah munculnya perbankan syariah yang diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat di Indonesia terutama umat Islam yang selalu mempertanyakan status hukum bunga yang ada di bank konvensional dan adanya kekhawatiran umat Islam apabila menggunakan bank konvensional.

Sedangkan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) memutuskan hukum bunga pada tahun 1992 dengan tiga hukum yakni haram, halal dan *syubhat* karena munculnya fatwa bunga bank haram bisa menimbulkan sebagian umat Islam enggan menabung dan menyimpan uangnya dibawah bantal atau bahkan menarik uangnya yang sudah ada di

bank sedangkan saat itu bank syariah yang ada belum siap. Pada akhirnya, pengeluaran fatwa haram tersebut juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional karena fungsi bank sebagai *intermediary* (perantara) antara orang yang memiliki uang dan yang membutuhkan uang untuk investasi belum tergantikan sedangkan saat ini kondisi sosial sedemikian buruknya dengan berbagai masalah seperti pengangguran, kerusuhan, dll sehingga hal ini malah bisa menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan masalah yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan hukum bunga bank, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) memiliki proses pengambilan hukum atau metode *istinbāt* yang berbeda diantaranya yaitu:

1. Metode *istinbāt* yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum bunga bank dalam fatwanya yaitu menggunakan dalil al-Quran, hadis, dan pendapat ulama secara langsung dan disampaikan apa adanya seperti yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya menggunakan dalil al-Quran surat al-Baqarah ayat 275-280 dan QS ali'Imran ayat 130 yang menggunakan redaksi kata *lam* (ل) yang berarti larangan serta pada kedua surat tersebut ada beberapa ayat yang membahas mengenai larangan manusia agar tidak memakan riba, serta ancaman bagi orang yang mengambil (memakan riba), kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah RA dan Jabir RA yang menjelaskan mengenai balasan dari Rasulullah ketika ada seorang yang memakan dan mengambil riba, bukan hanya orang yang

mengambil riba saja tetapi orang yang menulis dan menyaksikannya juga mendapatkan balasan. Serta, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Hurairah, Abdullah, Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan riba merupakan tujuh puluh pintu dosa dan dosa yang paling ringan merupakan berzina dengan ibunya sendiri serta riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu atau cara dan Rasulullah akan melaknat orang yang memakan riba, memberikan dan orang menyaksikan serta menulisnya serta pendapat ulama seperti yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardawi bahwa bunga bank merupakan riba yang diharamkan dan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* bahwa bunga bank adalah haram.

Sedangkan metode *istinbāt* yang dipakai oleh Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) tidak langsung merujuk kepada al-Quran dan hadis, tetapi melalui penafsiran para mujtahid, imam maḏhab, serta ulama maḏhab yang memiliki relevansi keilmuan di bidang berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, dalam memutuskan hukum bunga bank Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) menggunakan *istinbāt manhajiy* karena metode *istinbāt manhajiy* merupakan suatu cara penyelesaian masalah yang digunakan oleh LBM NU dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam maḏhab. Pada metode ini dijelaskan bahwa mendasarkan jawaban harus pada al-Quran, jika

tidak ditemukan maka melihat ke hadis sampai kaidah fikih yang semua dalil tersebut digunakan oleh imam maḏhab.

B. Kritik dan Saran

Mengenai tulisan skripsi ini tentu banyak sekali kekurangan, maka dengan ini penulis sangat memohon adanya koreksi dan kritik dari tulisan ini. Dan berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha untuk memberikan saran-saran masyarakat dan Lembaga dalam menetapkan suatu hukum diantaranya yaitu:

1. Bagi masyarakat Indonesia yang mengikuti fatwa atau putusan baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) (LBM NU) maka harus berkomitmen dalam mengikuti setiap hasil putusannya dan itu menurut penulis lebih baik karena apabila hanya mengikuti sesuai keinginan dan tidak ada komitmen menurut penulis kurang adanya rasa keyakinan yang pasti dalam mempercayai setiap putusan dari lembaga tersebut.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) apapun hasil putusannya mengenai hukum bunga tersebut menurut penulis perlu ditinjau kembali sesuai perkembangan transaksi yang ada. Karena menurut penulis perkembangan zaman akan selalu berkembang dengan pesat. Maka adanya tinjauan secara berkala agar kegiatan transaksi bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pendapat mereka bukan hanya sekedar

mengeluarkan fatwa, oleh karena itu kita patut untuk memberikan suatu apresiasi dan kita menjaga apa yang difatwakan serta mengikuti fatwa-fatwanya untuk .menjaga nilai-nilai pendapat ulama terdahulu demi kemaslahatan umat



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Saeed. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008..
- Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.
- Anonim. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Bawafi, Habib. “Dinamika Metode Istinbath Ahkam Lembaga Bahtsul Masail Nu”. *Dosen STIT al-Muslihuum Tlogi Blitar*.
- Bawani, Imam. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, dan Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Damanhuri. *Ijtihad Hermeneutis*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Effendi M Zein, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Ghafur, Muhammad. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press, 2008.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Susqa Press, 1994.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Transliterasi Per Kata Dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta:LkiS, 1994.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad Syafi Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nurul, Huda, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Rouf, Abdul. *Bunga Bank Halal*. Depok: Keira Publishing, 2019.
- Salam, Abdul. “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)”.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Soejono, Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Surwajin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syafi Antonio, Muhammd. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2017.
- Tim Penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shakila*. Solo: Tiga Serangkai, 2019.
- Tim Penyusun, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019.
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, (Jakarta: Erlangga). 2015.
- Tim PW LTN NU Jatim. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Wirduyaningsih, et.al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LkiS, 2004.

Jurnal:

Alirastra Budiantoro, Risanda. "Sistem Ekonomi Islam dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4 No.1. 2018

Ansori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia". *Jurnal Nizam* Vol. 4. 2014.

Ardi Widodo, Sembodo. "Kontruksi Keilmuan Muhammadiyah dan NU". *Jurnal Al-Ulum* Vol. 11. 2011.

Baharu Sururi, Vivin. "Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU". *Jurnal Bimas Islam* Vol. 6, 2003.

Fachrudin, Sutresno. "Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, 2016.

Farih, Amin. "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 24, 2016.

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'* Vol. 08 No. 2, 2014.

Jamal, Mulyono dkk. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)". *Fakultas Syariah Institut Studi Islam Darussalam* Vol. 7 Nomor 2, 2013.

Kalsum Ummi. "Riba dan Bunga Bank dalam Islam". *Jurnal Al-Adl* Vol. 7 No.2, 2014.

Kasdi, Abdurrohman. "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih". *Jurnal Iqtishadia* Vol. 6 No 2, 2013.

Ma'mur, Jamal. "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Taflik Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)". *Jurnal Ma'mur* Vol.5 No. 2, 2018.

- Marwini. "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian". *Jurnal Az Zarka*. Vol. 9, no 1, 2017.
- Maulidizen, Ahmad. "Riba, Gharar, dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur". *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7 No.2, 2016.
- Maulidizen, Ahmad. "Riba, Gharar, dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur". *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7 No.2.
- Nasih Ahmad, Munjin. "Lembaga Fatwa keagamaan di Indonesia". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 5, No 1, 2013.
- Nurhadi. "Bunga Bank Antara Halal dan Haram". *Jurnal Nur El-Islam*. Vol. 4, No 2, 2017.
- Rahmawati, Anita. "Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah". *Jurnal Dosen Stain Kudus*
- Sarono, Agus. "Mengkritisi Makna Hukum Riba dan Bunga". *Jurnal Humanika* Vol. 21 No. 2. 2015.
- Umar, Mashudi. "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)". *Jurnal at-Turas* Vol. 2, 2015.
- Wahab, Fatkhul. "Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi". *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 02 No. 02, 2017.
- Zahara Adibah, Ida. "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam". *Jurnal Inspirasi* Vol. 01 No. 1. 2017.
- Zakirman, Al Fakhri. "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia". www.jurnaliainpontianak.or.id.

Skripsi dan Disertasi

- Ansori. Penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017
- Hutbi, Ahmad. Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Advokat, *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Junaedi. “Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Bunga Bank”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddi Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017.

Laila Fahriyyah. Asma Nur “Bunga Bank dalam Prespektif Dr. K.H Ma Sahal Mahfudh”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Nuha. Muhammad Ulin. “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Bunga Bank Konvensional”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Tunggulagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 2015.

Siswoyo. Analisis Keputusan Bahtsul Masail Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama Tentang Mewakulkan Qabul Nikah Melalui SMS. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2015

Website:

<https://kbbi.web.id/>

<https://www.nu.org>

<http://mui.or.id/>

www.mui.or.id

<https://kangsantri.id/sejarah-berdirinya-majelis-ulama-indonesia/>

<https://mui.or.id/kepengurusan-mui/>

<http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/visi-dan-misi/>

<https://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>

www.nu.or.id/static/6/sejarah-nu

www.nu.or.id/post/read/62236/susunan-lengkap-pengurus-lbmnu-2015-2020

<https://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/>.

<https://islam.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja>.

www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu.

www.nu.org